LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

JALAN PEMUDA NOMOR 1 SEMARANG
TELEPON (024) 3545421, FAX. (024) 3545423

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

JALAN PEMUDA NOMOR 1 SEMARANG

TELEPON (024) 3545421, FAX. (024) 3545423

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah setelah berakhirnya suatu Tahun Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah tersebut. Penyusunan LAKIN didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memasuki Tahun Anggaran 2025, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan menyusun LAKIN Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menjalankan setiap kegiatan kantor demi mewujudkan tujuan organisasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat selalu berkomitmen pada rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) yang merupakan *roadmap* serta berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada

Pelaksanaan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat telah dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap kendala yang timbul dalam pelaksanaan SOP tersebut telah diselesaikan dengan beberapa kebijakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

LAKIN Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat diharapkan dapat memberikan informasi kinerja unit secara transparan dan akurat bagi semua pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi bagi pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

Semarang, 22 Januari 2025
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Hidayat Siregar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Berikut adalah Peta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2020-2024:

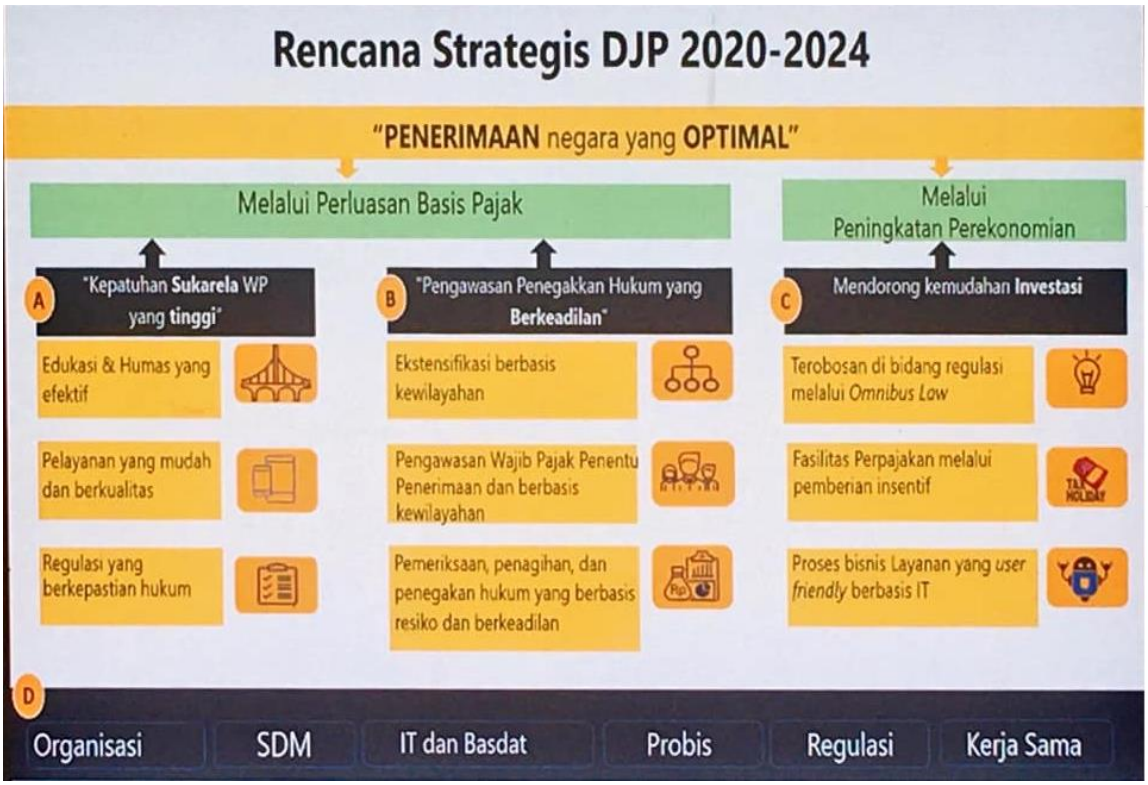

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal.
b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan.

Sasaran hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Jadi sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dan tujuan yang terukur, serta berorientasi pada hasil.

Sasaran utama yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sebagai unit instansi pemerintah pengumpul penerimaan negara adalah tercapainya rencana/target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat ditetapkan rencana/target penerimaan pajak sebesar Rp 2.080.863.754.000,-. Dari rencana/target penerimaan pajak tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 2.111.724.604.042,-. atau 101,48% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama melaksanakan serangkaian kegiatan operasional. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tidak terlepas dari kendala-kendala yang memerlukan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Untuk mendorong kinerja yang lebih baik lagi, khususnya supaya realisasi penerimaan pajak di Tahun Anggaran 2025 mendatang dapat tercapai, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berusaha menyukseskan program dan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan demi mencapai sasaran dan tujuan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1

C. Sistematika Laporan 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5

A. Perencanaan Strategis 5

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

A. Capaian Kinerja Organisasi 11

B. Realisasi Anggaran 147

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 148

BAB IV PENUTUP 154

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024

Lampiran II Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Semarang Barat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). LAKIN wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah setelah berakhirnya suatu Tahun Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah tersebut. Penyusunan LAKIN didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memasuki Tahun Anggaran 2025, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan menyusun LAKIN Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

a analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

e pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m pemutakhiran basis data perpajakan;
n pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
s pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
t pelaksanaan administrasi kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok II, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

*) Seksi Pengawasan terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan I;
b. Seksi Pengawasan II;
c. Seksi Pengawasan III;
d. Seksi Pengawasan IV;
e. Seksi Pengawasan V;
f. Seksi Pengawasan VI.

C. Sistematika Laporan

Sistematika laporan Kinerja KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab yaitu:

   a. Latar Belakang
   b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
   c. Sistematika Laporan

2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   Bab ini terdiri dari:

   a. Capaian Kinerja Organisasi

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

A. Perencanaan Strategis

Dalam melaksanakan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

1. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

   Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut.

   - Integritas

     “Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.”

   - Profesionalisme

     “Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.”

   - Sinergi

     “Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.”

   - Pelayanan

     “Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.”

- Kesempurnaan

  "Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik."

2. Visi Direktorat Jenderal Pajak

   Visi DJP adalah *"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan."*

3. Misi Direktorat Jenderal Pajak

   Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

   Misi DJP adalah*:*

   1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
   2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
   3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

   Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak, termasuk sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

   Diharapkan seluruh jajaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, sehingga dapat diperoleh kinerja yang

maksimal, dan pada akhirnya dapat mewujudkan pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

4. Sasaran

   Dalam usaha mencapai tujuan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya terhadap Wajib Pajak, meningkatkan penerimaan pajak sehingga *tax ratio* atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin baik. *Tax ratio* juga dapat mengindikasikan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam proses pemungutan pajak.

5. Kebijakan

   Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kantor Pelayaan Pajak Pratama Semarang Barat, maka kebijakan yang dipergunakan adalah :

   a. Peningkatan Kualitas Pelayanan;
   b. Pencapaian Rencana Penerimaan;
   c. Membangun Masyarakat Yang Sadar Dan Peduli Pajak.

6. Program Instansi

   Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang dilaksanakan untuk menunjang kebijakan adalah Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.

   Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dalam RKAKL dijabarkan lagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:

   a. Pengelolaan Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi;
   b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dan Pelayanan Publik atau Birokrasi

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat ditetapkan dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pada Tahun Anggaran 2024, rencana/ target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat ditetapkan sebesar Rp 2.080.863.754.000,- yang terdiri dari target penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp 2.009.167.880.381,- dan target penerimaan dari kegiatan PKM sebesar Rp 71.695.873.619,-. Kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak Tahun Anggaran 2024 ditujukan untuk mencapai dan menciptakan pengelolaan penerimaan pajak yang berbasis sumber penerimaan berdasarkan tahun ekonomi dan tahun pajak, yang dilaksanaka nmelalui dua kebijakan prioritas yaitu:

a. Pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
b. Pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yaitu penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023 dan sebelumnya).

Berikut merupakan peta strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat untuk tahun 2024.

Peta Strategi

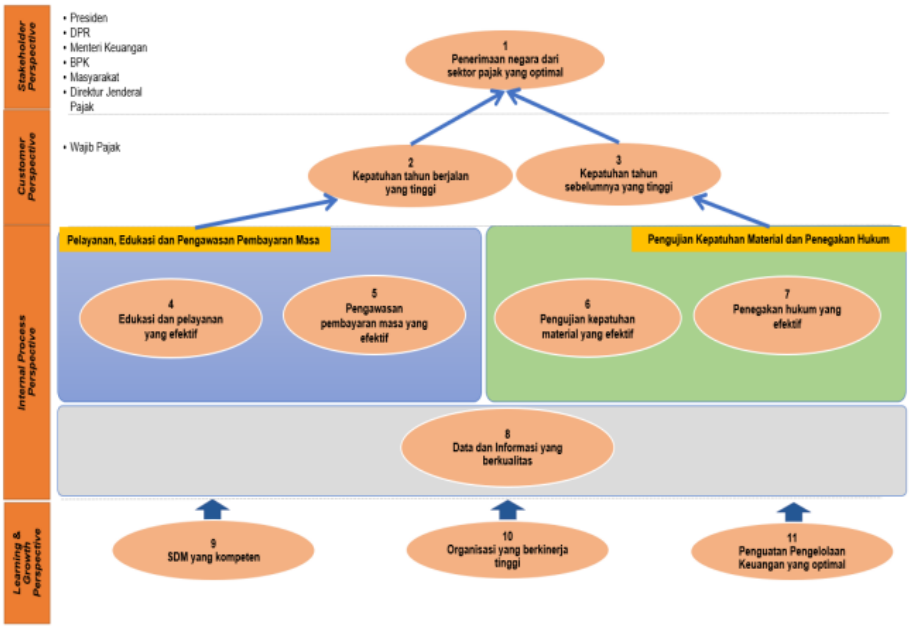

Jika dijabarkan dalam IKU, sasaran program/ kegiatan, indikator kinerja, serta target kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	100

** Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat*

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Semarang Barat telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan mencantumkan informasi mengenai rincian anggaran serta rincian target kinerja sebagaimana terlampir (lampiran I).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pelaksanaan kinerja, dilakukan proses pemantauan kinerja yang merupakan aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja. Selain itu, juga dilakukan pembinaan kinerja dalam rangka mencapai target dan meningkatkan kinerja antara lain merumuskan rencana aksi sebagai tindakan korektif dan antisipatif sebagai hasil pemantauan kinerja. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja dilakukan setiap triwulan melalui forum Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Visi dan misi organisasi mengarahkan seluruh komponen organisasi agar memiliki gambaran atau cita-cita yang sama. Hal tersebut mendasari pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan. Selanjutnya, penetapan tujuan dirumuskan sebagai tahapan kualitatif untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Setiap tujuan diturunkan menjadi sasaran, yang mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada periode tertentu.

Mengacu pada sasaran-sasaran tersebut, Unit Pemilik Kinerja (UPK) merumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Seluruh SS dalam organisasi dituangkan dalam Peta Strategi. Setiap SS diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut.

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Semarang Barat adalah sebesar 109,89. Berikut disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk tahun 2024:

Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21,00%	46,00%	46,00%	72,00%	72,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	25,96%	53,67%	53,67%	65,88%	65,88%	101,48%	101,48%
Capaian	120,00	116,66	116,66	91,50	91,50	101,48	101,48

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

  Target penerimaan pajak yang diemban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.080.863.754.000,- sedangkan penerimaan yang dicapai sebesar Rp 2.111.724.604.042,-. Persentase realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tahun 2024 adalah 101,48% sedangkan target yang

ditetapkan adalah sebesar 100%. Dengan demikian indeks capaian IKU realisasi penerimaan pajak adalah 101,48. Rincian penerimaan pada KPP Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut.

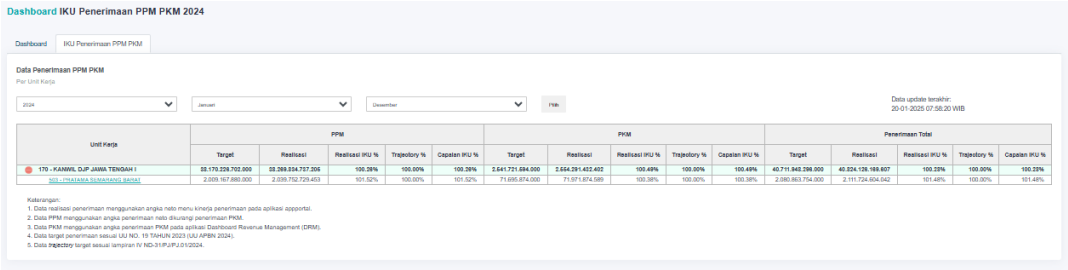

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Filter

Data update terakhir: 20-01-2025 07:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
170 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	33.170.229.702.000	33.269.934.737.206	100.28%	100.00%	100.28%	2.641.721.684.000	2.654.291.422.402	100.48%	100.00%	100.48%	40.711.948.398.000	40.824.126.189.607	100.28%	100.00%	100.28%
303 - PRATAMA SEMARANG BARAT	2.009.167.880.000	2.039.752.729.453	101.52%	100.00%	101.52%	71.695.874.000	71.971.874.589	100.38%	100.00%	100.38%	2.080.863.754.000	2.111.724.604.042	101.48%	100.00%	101.48%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	92,04%	88,26%	128,23%	104,99%	101,48%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	92,04	88,26	128,23	104,99	101,48

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 cukup baik meskipun terlihat menurun dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikian, penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat selalu meningkat setiap tahunnya ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi yang terus positif (terlihat pada IKU berikutnya). Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	101,48%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

a. Kenaikan harga komoditas utama dunia;
b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
c. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP;
d. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
e. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	101,48%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
  b. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
  c. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
  d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
  e. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
  f. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.
  g. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

     Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

     1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
     2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP;
     3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
     4) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
2) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
3) Tren restitusi yang semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi;
b. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
c. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  b. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  c. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
• Pengawasan pembayaran, penyetoran dan pelaporan perpajakan melalui Dasboard Manajerial Pengawasan. • Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan • Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan • Penerbitan STP • Pemanfaatan Data di DDRM untuk Penggalian Potensi Pajak • Sharing session/berbagi pengalaman keberhasilan	2025

IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**105**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
Capaian	**105**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
  2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

  <u>1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto</u>

  Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan

adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

- **Formula IKU**

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \text{X100\%}$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\Sigma\ \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

  Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 110% terdiri dari realisasi IKU pertumbuhan bruto tahun 2024 dan realisasi atas IKU deviasi perencanaan kas tahun 2024.

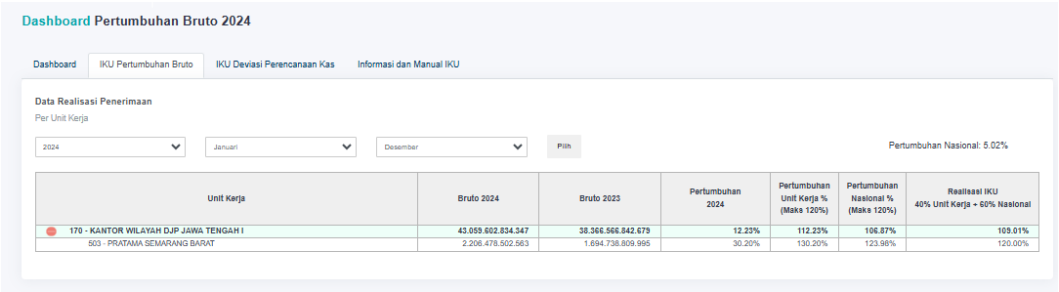

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	43.059.602.834.347	38.366.566.842.679	12.23%	112.23%	106.87%	109.01%
503 - PRATAMA SEMARANG BARAT	2.206.478.502.563	1.694.738.809.995	30.20%	130.20%	123.96%	120.00%

Realisasi IKU pertumbuhan bruto tahun 2024 KPP Pratama Semarang Barat tumbuh sebesar 130,20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan angka pertumbuhan pada level kanwil maupun nasional. Realisasi IKU pertumbuhan bruto tahun 2024 memiliki capaian sebesar 120% (capaian maksimal yang diperkenankan).

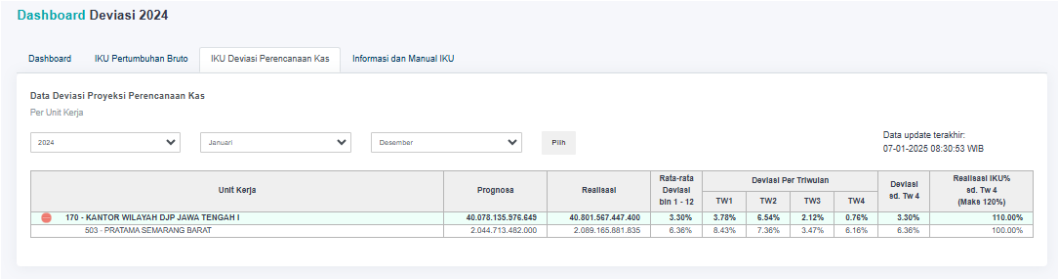

Dashboard Deviasi 2024

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 08:30:53 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	40.078.135.976.649	40.801.567.447.400	3.30%	3.78%	6.54%	2.12%	0.76%	3.30%	110.00%
503 - PRATAMA SEMARANG BARAT	2.044.713.482.000	2.089.165.881.835	6.36%	8.43%	7.36%	3.47%	6.16%	6.36%	100.00%

Sedangkan realisasi IKU deviasi perencanaan kas KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 adalah sebesar 6,36% sehingga realisasi IKU sampai dnegan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 100%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	115,15	110

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	115,15	110

Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas bersifat fluktuatif setiap tahun dikarenakan sangat bergantung kepada kondisi perekonomian nasional. Selain itu, formula perhitungan dan penetapan target yang berbeda menyebabkan penurunan realisasi IKU ini. Pada periode tahun 2020 hingga 2022, hanya terdapat IKU pertumbuhan

penerimaan pajak bruto tanpa IKU deviasi proyeksi perencanaan kas. Sedangkan pada tahun 2023, target deviasi deviasi proyeksi perencanaan kas lebih rendah jika dibandingkan target pada tahun 2024.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
  b. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
  c. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
  d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
  e. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Capaian signifikan pertumbuhan penerimaan pajak dan capaian deviasi secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya kemungkinan penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

  a. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi;
  b. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;

c. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi; dan
d. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Menjaga penerimaan rutin kantor termasuk di dalamnya pengawasan pembayaran masa.
  b. Koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait dengan setoran yang akan diterima.
  c. Melakukan analisis trend penerimaan tahun lalu.
  d. Fokus penyelesaian daftar DSP4.
  e. Koordinasi dengan Seksi Pelayanan untuk memperkirakan Pencairan Pengembalian Kelebihan Pajak sampai dengan akhir bulan.
  f. Melaksanakan rapat kecil dengan Kepala Kantor dalam menentukan angka prognosa.

g. Penyusunan prognosa penerimaan tepat ditanggal dimana prognosa harus dilaporkan untuk mendapatkan perhitungan yang lebih ridgid terkait realisasi penerimaan sampai pertengahan bulan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  d. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  e. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pengawasan pembayaran, penyetoran dan pelaporan perpajakan • Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan • Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan • Melakukan pengawasan transaksi rutin tahun berjalan • Koordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk memitigasi setoran anomali untuk mendapatkan prognosa yang lebih presisi • Sharing session / berbagi pengalaman keberhasilan.	2025

Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21,00%	46,00%	46,00%	72,00%	72,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	26,77%	58,07%	58,07%	68,69%	68,69%	101,52%	101,52%
Capaian	120	120	120	95,40	95,40	101,52	101,52

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary* and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

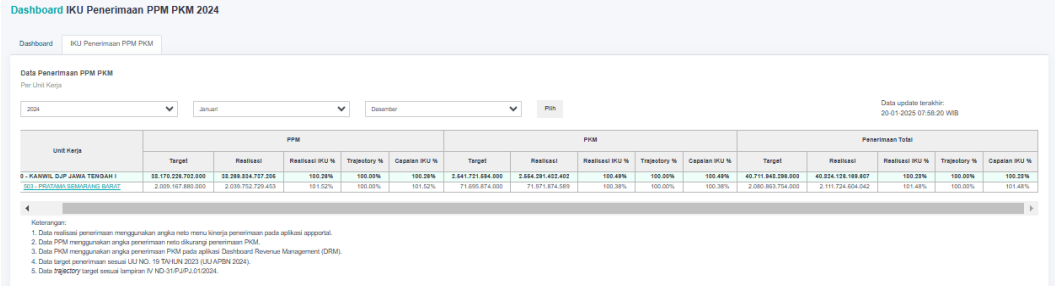

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir:
20-01-2025 07:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
0 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	35.170.226.702.000	35.269.934.757.206	100.28%	100.00%	100.28%	2.641.721.594.000	2.664.391.402.402	100.49%	100.00%	100.49%	40.711.948.296.000	40.934.126.159.607	100.23%	100.00%	100.23%
403 - PRATAMA SEMARANG BARAT	2.009.167.880.000	2.039.752.729.453	101.52%	100.00%	101.52%	71.695.874.000	71.571.874.589	100.38%	100.00%	100.38%	2.080.863.754.000	2.111.724.604.042	101.48%	100.00%	101.48%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 adalah Rp 2.039.752.729.453,- dengan target sebesar Rp 2.009.167.880.000,-. Dengan demikian, capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah 101,52% dengan indeks capaian IKU 101,52.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	89,13%	133,45%	111,82%	101,52%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	89,13	133,45	111,82	101,52

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 cukup baik meskipun terlihat menurun dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikian, penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat selalu meningkat setiap tahunnya ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi yang terus positif (terlihat pada IKU sebelumnya). Capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
  b. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data* matching.
  c. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
  d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
  e. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
  f. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

     Capaian signifikan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama

tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP;
3) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
2) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
3) Tren restitusi yang semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

a. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi;
b. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
c. Monitoring realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Berkoordinasi dengan Bendahara dan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan data potensi perpajakan contoh Data PAGU APBN dan APBD; • Melakukan kegiatan pengawasan WP OP pasca PPS; • Visit, pengamatan dan melakukan canvasing pada daerah sentra ekonomi dengan prinsip Follow The Money dengan alat bantu aplikasi yang tersedia; • Meningkatkan kualitas KPDL non NPWP dengan tujuan sebagai bahan baku DSE; • Menindaklanjuti data matching tahun berjalan.	2025

IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**60,00%**	**80,00%**	**80,00%**	**90,00%**	**90,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Realisasi	**94,53%**	**113,21%**	**113,21%**	**108,89%**	**108,89%**	**110,28%**	**110,28%**
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**110,28**	**110,28**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary* and *enforced tax* compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

  Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

  a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
  b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

  SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

  kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

  a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

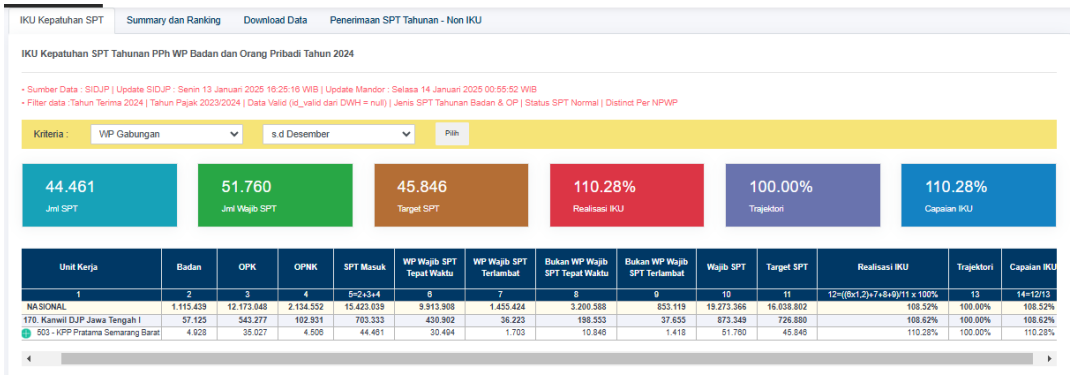

IKU Kepatuhan SPT | Summary dan Ranking | Download Data | Penerimaan SPT Tahunan - Non IKU

IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

• Sumber Data : SIDJP | Update SIDJP : Senin 13 Januari 2025 16:25:16 WIB | Update Mandor : Selasa 14 Januari 2025 00:55:52 WIB
• Filter data :Tahun Terima 2024 | Tahun Pajak 2023/2024 | Data Valid (id_valid dari DWH = null) | Jenis SPT Tahunan Badan & OP | Status SPT Normal | Distinct Per NPWP

Kriteria : WP Gabungan | s.d Desember | Pilih

44.461 Jml SPT | 51.760 Jml Wajib SPT | 45.846 Target SPT | 110.28% Realisasi IKU | 100.00% Trajektori | 110.28% Capaian IKU

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.439	12.173.048	2.134.552	15.423.039	9.913.908	1.455.424	3.200.588	853.119	19.273.366	16.038.802	108.52%	100.00%	108.52%
170. Kanwil DJP Jawa Tengah I	57.125	543.277	102.931	703.333	430.902	36.223	198.553	37.655	873.349	726.880	108.62%	100.00%	108.62%
503 - KPP Pratama Semarang Barat	4.928	35.027	4.506	44.461	30.494	1.703	10.846	1.418	51.760	45.846	110.28%	100.00%	110.28%

Selama tahun 2024, KPP Pratama Semarang Barat mendapat target sebanyak 45.846 SPT. Dari jumlah tersebut, terdapat 44.461 SPT yang telah dilaporkan dengan rincian sebagai berikut:

a. 30.494 WP Wajib SPT telah melaporkan SPT tepat waktu (bobot 1,2);
b. 1.703 WP Wajib SPT terlambat melaporkan SPT (bobot 1);
c. 10.846 WP non Wajib SPT telah melaporkan SPT tepat waktu (bobot 1); dan
d. 1.418 WP non Wajib SPT terlambat melaporkan SPT (bobot 1).

Dengan demikian, KPP Pratama Semarang Barat mendapatkan total bobot 51.760 sehingga persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 adalah 110,28%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	82,17%	100,76%	102,48%	107,44%	110,28%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,71	100,76	102,48	107,44	110,28

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajaknya terus meningkat setiap tahun.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

  a. Membentuk tim satgas SPT Tahunan;
  b. Menyampaikan imbauan kepada Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum tenggat waktu, melalui Whatsapp Blast dan Surat;
  c. Mengadakan pelayanan "Pojok Pajak" yang bekerja sama dengan Kantor Kecamatan yang berdaa di bawah wilayah KPP Pratama Semarang Barat;

d. Melakukan sosialisasi dan asistensi pengisian SPT Tahunan kepada para pemberi kerja dan Instansi Pemerintah;
e. Melakukan monitoring secara berkala terhadap Wajib Pajak yang Wajib memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan;
f. Menghimbau bendahara pemerintah untuk menerbitkan 1721 A2 dan menghimbau pegawainya untuk menyampaikan SPT Tahunan di awal waktu;
g. Menghimbau pemberi kerja untuk menerbitkan 1721 A1 dan menghimbau karyawannya untuk menyampaikan SPT Tahunan;
h. Membuka layanan konsultasi dan pengisian SPT Tahunan secara eFilling di KPP; dan
i. Membuka layanan konsultasi dan pengisian SPT Tahunan secara eFilling di lokasi WP dan Kantor Kecamatan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat merupakan hasil dari kerjasama seluruh pihak di dalam organisasi. Setiap tahunnya, KPP Pratama Semarang Barat membentuk tim satgas SPT Tahunan yang terdiri dari seluruh pegawai. Selain itu, dilakukan Upaya sebagai berikut:

  a. Menyampaikan imbauan kepada Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum tenggat waktu, melalui Whatsapp Blast dan Surat.
  b. Mengadakan pelayanan "Pojok Pajak" yang bekerja sama dengan Kantor Kecamatan yang berdaa di bawah wilayah KPP Pratama Semarang Barat

c. Melakukan sosialisasi dan asistensi pengisian SPT Tahunan kepada para pemberi kerja dan Instansi Pemerintah
d. Melakukan monitoring secara berkala terhadap Wajib Pajak yang Wajib memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan.
e. Menghimbau bendahara pemerintah untuk menerbitkan 1721 A2 dan menghimbau pegawainya untuk menyampaikan SPT Tahunan di awal waktu.
f. Menghimbau pemberi kerja untuk menerbitkan 1721 A1 dan menghimbau karyawannya untuk menyampaikan SPT Tahunan.
g. Membuka layanan konsultasi dan pengisian SPT Tahunan secara eFilling di KPP.
h. Membuka layanan konsultasi dan pengisian SPT Tahunan secara eFilling di lokasi WP dan Kantor Kecamatan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Semarang Barat pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko Wajib Pajak lupa EFIN, dimitigasi dengan melakukan layanan lupa EFIN melalui berbagai kanal informasi.
  b. Risiko lokasi Wajib Pajak yang terlalu jauh dari KPP Pratama Semarang Barat dimitigasi dengan layanan konsultasi dan pengisian SPT Tahunan secara eFilling di lokasi WP dan Kantor Kecamatan.
  c. Risiko antrian pelaporan SPT Tahunan yang terlalu panjang dimitigasi dengan membuka loket pelaporan yang terpisah dengan TPT, dilayani oleh tim satgas SPT Tahunan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Berbagai pemberitaan negatif mengenai Direktorat Jenderal Pajak cukup mempengaruhi respon Wajib Pajak saat periode pelaporan SPT Tahunan

berlangsung. Meski demikian, para pegawai tetap melayani Wajib Pajak sepenuh hati.

b. Banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT di akhir batas waktu pelaporan SPT Tahunan sehingga kondisi kantor cukup padat. Hal ini diantisipasi dengan menempatkan lebih banyak pegawai yang bertugas di akhit waktu pelaposan sehingga antrian layanan pelaporan SPT Tahunan tidak terlalu panjang.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  c. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Mengimbau Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum tenggat waktu, melalui Whatsapp Blast dan Surat. • Memberikan layanan pojok pajak dan mengadakan pendampingan pengisian SPT Tahunan • Menerbitkan Surat Tegoran dan STP atas keterlambatan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT	2025

Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**75,00%**	**75,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Realisasi	**14,86%**	**17,93%**	**17,93%**	**28,71%**	**28,71%**	**100,38%**	**100,38%**
Capaian	**59,44**	**35,86**	**35,86**	**38,28**	**38,28**	**100,38**	**100,38**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary* and *enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas

Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

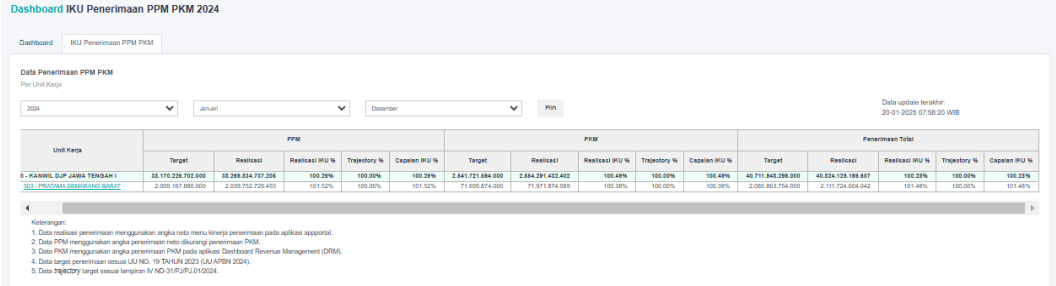
Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir:
20-01-2025 07:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
0 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	38.170.226.702.000	38.269.834.737.306	100.26%	100.00%	100.26%	2.641.721.684.000	2.664.291.432.402	100.49%	100.00%	100.49%	40.711.948.386.000	40.824.126.169.807	100.28%	100.00%	100.28%
303 - PRATAMA SEMARANG BARAT	2.009.167.880.000	2.039.752.729.453	101.52%	100.00%	101.52%	71.695.874.000	71.971.874.585	100.38%	100.00%	100.38%	2.080.863.754.000	2.111.724.604.042	101.48%	100.00%	101.48%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto meru kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 adalah Rp 71.971.629.266,- dengan target sebesar Rp 71.695.873.619,-. Dengan demikian, capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah 100,38% dengan indeks capaian IKU 100,38.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	76,89%	98,11%	40,86%	100,38%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	76,89	98,11	40,86	100,38

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 cukup baik. Capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Penelitian Kepatuhan Formal
  b. Penelitian Kepatuhan Material
  c. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP
  d. Melakukan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak sektor yang dominan
  e. Melakukan penelitian serta penggalian potensi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pengalihan dan/atau bangunan
  f. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Account Representative melalui IHT dan ToK
  g. Melakukan penggalian potensi dengan bedah WP sektor industri manufaktur perdagangan besar dan jasa konstruksi.
  h. Menindaklanjuti SP2DK yang belum ditanggapi dengan cara menghubungi WP melalui berbagai sarana, telepon, Whatsapp, Email, dan Visit

i. Memaanfaatkan data ILAP (DataPNBP, Data Ekspor dan Impor, Data Cukai HT, MMEA, Data IMB, Data Kependudukan, Buku Monografi Kelurahan/Desa)
j. Pemanfaatan data, baik data internal maupun eksternal seperti halnya data Approweb, data Appportal, data CTA, Data Faktur, data DER dan data lain yang mempunyai potensi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, capaian signifikan penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

  a. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
  b. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP;
  c. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
• Membuat konsep SP2DK komprehensif atas data selain tahun pajak berjalan dalam rangka meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak melalui aplikasi Approweb. • Melakukan komunikasi yang efektif dengan Wajib Pajak yang sudah berkomitmen akan tetapi belum melakukan pembayaran • Pemanfaatan data, baik data internal maupun data eksternal (Aprroweb, Apportal, CTA, Data Faktur, data DER dan data lainnya) • Menindaklanjuti SP2DK yang belum ditanggapi oleh Wajib Pajak dengan menghubungi melalui berbagai media (Telepon, Whatsapp, Email, dan Visit) • Memanfaatkan Data bahan baku dan Data belum tindak lanjut di DDRM untuk penggalian potensi. • Melakukan pencarian dan pengamatan lapangan untuk mencari sumber penerimaan baru. • Menyelesaikan SP2DK yang sudah terbit di triwulan 1-3 yang belum LHP2DK • Memaanfaatkan data ILAP (DataPNBP, Data Ekspor dan Impor, Data Cukai HT, MMEA, Data IMB, Data Kependudukan, Buku Monografi Kelurahan/Desa)	2025

Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**10,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**60,00%**	**60,00%**	**74,00%**	**74,00%**
Realisasi	**37,58%**	**57,38%**	**57,38%**	**82,09%**	**82,09%**	**88,80%**	**88,80%**
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

  <u>Sub IKU Kegiatan</u>

  Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

  Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema

III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

<u>Sub IKU Perubahan Perilaku</u>

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

- **Formula IKU**

  IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

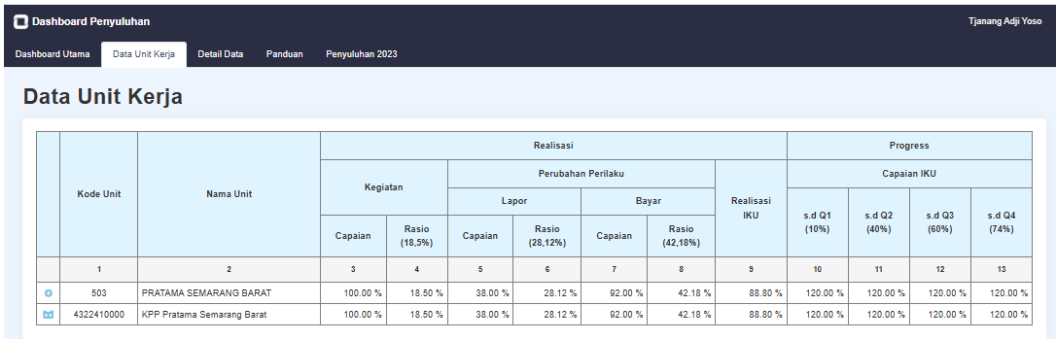

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	503	PRATAMA SEMARANG BARAT	100.00 %	18.50 %	38.00 %	28.12 %	92.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4322410000	KPP Pratama Semarang Barat	100.00 %	18.50 %	38.00 %	28.12 %	92.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 terdiri dari:

a. Capaian atas Sub IKU Kegiatan sebesar 100% dengan rasio 18,50%;
b. Capaian atas Sub IKU Perubahan perilaku lapor sebesar 38,00% dengan rasio 28,12%; dan
c. Capaian atas Sub IKU Perubahan perilaku bayar sebesar 92,00% dengan rasio 42,18%.

Dengan demikian, realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat

Tahun 2024 adalah 88,80% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 74% sehingga capaian IKU adalah sebesar 120% (capaian maksimal yang diperkenankan).

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120	120

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai nilai maksimal setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan penyuluhan di KPP Pratama Semarang Barat sudah baik.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian tersebut antara lain dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luring dan daring pada Tema I, II dan III sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Manajemen waktu yang baik merupakan faktor utama atas keberhasilan capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024. Kegiatan edukasi dan penyuluhan diatur untuk dapat menjangkau semua pihak. Dengan demikian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat tercapai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 didominasi oleh perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang tepat. Kegiatan edukasi dan penyuluhan diatur untuk dapat menjangkau semua pihak. Dengan demikian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat tercapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

a. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, konsultasi, maupun edukasi baik kepada pelajar, mahasiswa, maupun wajib Pajak secara umum.
b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Memperbanyak kegiatan penyuluhan secara daring. • Membuka loket konsultasi di TPT. • Melaksanakan penyuluhan di luar kantor. • Menyelenggarakan kelas pajak secara berkala. • Menyelenggarakan pelayanan public pada Mall Pelayanan Publik.	2025

IKU 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**5,00%**	**5,00%**	**10,00%**	**5,00%**	**15,00%**	**85,00%**	**100,00%**
Realisasi	**6,00%**	**6,00%**	**12,00%**	**6,00%**	**18,00%**	**92,03%**	**110,03%**
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**108,27**	**110,03**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

  1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
  2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
  3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

  Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

  1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
  2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
  3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

  Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

  Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

LAMPIRAN I
Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
Nomor: : ND-3320/WPJ.10/2024
Tanggal: : 19 November 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
							KPP		Kanwil	
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y-2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
KANWIL DJP JAWA TENGAH I		90.45	85.60	84.30		86.78			89.96	107.96
151	KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI	91.47	85.83		88.65		91.89	109.89		
152	KPP PRATAMA PATI	91.13	88.54		89.84		93.12	111.12		
153	KPP PRATAMA DEMAK	88.17	81.92		85.04		88.16	106.16		
154	KPP PRATAMA BATANG	90.18	82.61		86.40		89.56	107.56		
155	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	89.32	83.41		86.37		89.53	107.53		
156	KPP PRATAMA BLORA	90.40	84.63		87.51		90.72	108.72		
157	KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	91.90	86.75		89.32		92.59	110.59		
158	KPP PRATAMA SALATIGA	90.21	86.37		88.29		91.52	109.52		
159	KPP PRATAMA JEPARA	89.87	85.45		87.66		90.87	108.87		
160	KPP PRATAMA TEGAL	90.59	80.42		85.51		88.64	106.64		
161	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	90.11	79.54		84.83		87.93	105.93		
162	KPP PRATAMA PEKALONGAN	89.79	87.11		88.45		91.69	109.69		
163	KPP PRATAMA SEMARANG BARAT	91.88	85.69		88.79		92.03	110.03		
164	KPP MADYA SEMARANG	88.84	87.63		88.23		91.46	109.46		
165	KPP MADYA DUA SEMARANG	90.93	88.24		89.58		92.86	110.86		
166	KPP PRATAMA KUDUS	89.46	86.41		87.94		91.15	109.15		
167	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH	92.00	86.94		89.47		92.74	110.74		

Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 terdiri dari relisasi atas indeks kepuasan pelayanan dan indeks efektivitas penyuluhan. Realisasi periode triwulan I hingga IV dijumlahkan sehingga didapat capaian IKU tahun 2024 yaitu 110,03. Target IKU tahun 2024 yaitu 100 sehingga capaian IKU sebesar 110,03.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	110,03

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	110,03

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis sehingga realisasi selama 5 tahun terakhir tidak dapat dibandingkan.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat. Upaya yang telah mendukung pencapaian tersebut antara lain:

  a. Penyuluh memberikan penyuluhan dengan lebih intens.
  b. Berusaha melakukan kegiatan penyuluhan dengan lebih efisien.
  c. Menghubungi WP yang akan disurvey terlebih dahulu.
  d. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor demi kenyamanan Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Manajemen waktu yang baik merupakan faktor utama atas keberhasilan capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024. Kegiatan edukasi dan penyuluhan diatur untuk dapat menjangkau semua pihak. Dengan demikian kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat tercapai. Selain itu, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti penyediaan laptop layanan mandiri, air minum, buku bacaan, arena bermain anak, dan sebagainya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana Pendidikan;
  b. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
  c. membalas ulasan pada akun media social maupun *google review* untuk mengetahui keluhan yang mungkin dialami Wajib Pajak.
  d. menyediakan loket pengaduan internal dengan petugas khusus yang sudah ditunjuk.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menghubungi Wajib Pajak yang menjadi responden dengan lebih intensif. • Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk dalam hal sarana dan prasarana. • Melaksanakan penyuluhan secara berkala kepada Wajib Pajak baik secara daring maupun luring. • Mengadakan himbauan melalui media elektronik. • Mengadakan Kelas Pajak baik melalui media daring maupun luring.	2025

Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**	**90,00%**
Realisasi	**105,75%**	**120,00%**	**120,00%**	**97,99%**	**97,99%**	**116,88%**	**116,88%**
Capaian	**117,49**	**120,00**	**120,00**	**108,88**	**108,88**	**120,00**	**120,00**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

  Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

  1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

     Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

   Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya.

   Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

   Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

   Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-.

<u>Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)</u> adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun

pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

   Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

   Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

   Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun

Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

- **Formula IKU**

  Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ $(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x } 25\%)) \text{ x } 40\%) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- **Realisasi IKU**

  Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa terdiri dari realisasi atas kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Pada tahun 2024, realisasi atas kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis adalah sebesar 116,40% yang terdiri

dari realisasi Dafnom STP sebesar 120% (bobot 40%), realisasi data perpajakan sebesar 120% (bobot 30%), dan realisasi Dinamisasi PPh Pasal 25 sebesar 108% (bobot 30%). Sedangkan realisasi atas kegiatan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebesar 117,35% terdiri dari realisasi Dafnom STP sebesar 120% (bobot 30%), realisasi Data perpajakan sebesar 111,18% (bobot 30%), dan realisasi Penambahan WP sebesar 120% (bobot 40%). Dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah sebesar 120 (capaian maksimal yang diperkenankan).

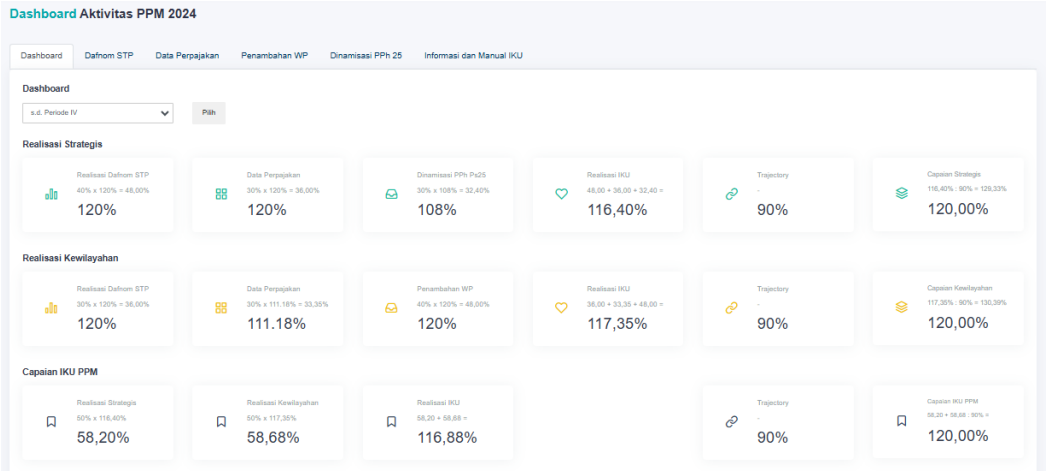

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	107,52%	115,85%	116,88%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111,11	119,47	120	120

Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa terus meningkat setiap tahunnya. Pada dua tahun terakhir, capaian IKU mencapai nilai maksimal yang diperkenankan yaitu 120. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Semarang

Barat telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan dengan sangat baik.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi pada IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah sebagai berikut:

  1. *Account Representative* menerbitkan nota penghitungan Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
  2. Meneliti dan menindaklanjuti data maching tahun berjalan pada Approweb.
  4. Melakukan pengawasan dan penelitian dinamisasi angsuran PPh 25 baik secara jabatan maupun permohonan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
  5. Menerbitkan STP pada Approweb baik di dalam Dafnom maupun di luar Dafnom.
  6. Menindaklanjuti DSPE melalui penerbitan SP2KE, LHP2KE dan penerbitan NPWP secara jabatan termasuk pembayaran WP baru.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Manajemen waktu yang baik merupakan faktor utama atas keberhasilan capaian atas IKU Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024. Para *Account Representative* dapat membagi waktunya untuk menyelesaikan Dafnom yang diturunkan secara bertahap, menyelesaikan menyelesaikan realisasi data perpajakan, maupun melaksanakan penelitian terkait Dinamisasi PPh Pasal 25 maupun Penambahan Wajib Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas IKU Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kegiatan pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. Pengawasan pembayaran masa terhadap 2000 Wajib Pajak penentu penerimaan untuk Kepala Kantor, 2000 WP per Kepala Seksi Pengawasan, 500 WP Per AR.
  b. Melakukan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan WP Strategis dan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
e. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Account Representative menerbitkan nota penghitungan Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak • Menindaklanjuti data matching yang ada pada Approweb • Melakukan pengawasan dan penelitian dinamisasi angsuran PPh 25 • Menindaklanjuti data DSE untuk penerbitan NPWP jabatan • Melakukan penjagaan atas setoran rutin • Membuat reminder kepada Wajib Pajak setiap bulannya	2025

Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	93,31%	93,31%	99,01%	99,01%	118,09%	118,09%
Capaian	N/A	93,31	93,31	99,01	99,01	118,09	118,09

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

  1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
  2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. <u>Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis</u>

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023, dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. <u>Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)</u>

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
   a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
   b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
   c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan DPP tahun berjalan dan SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
   a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
   b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
      1) pemeriksaan khusus data konkret;
      2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
   c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

- **Formula IKU**

  Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

- **Realisasi IKU**

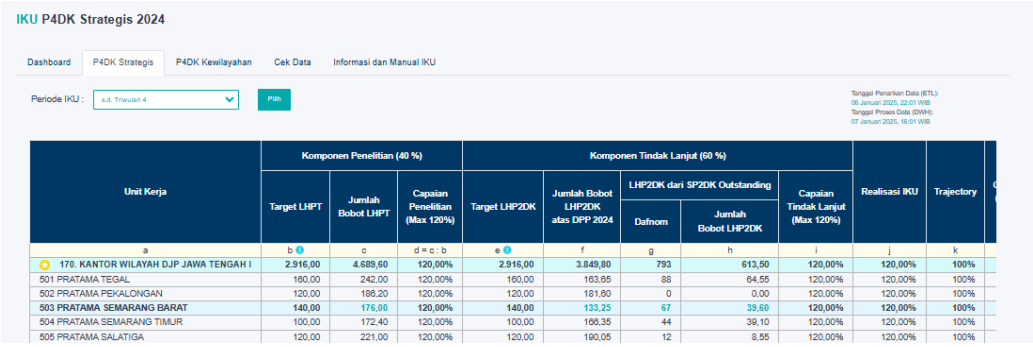

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)		
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK			
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k
170. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	2.916,00	4.689,60	120,00%	2.916,00	3.849,80	793	613,50	120,00%	120,00%	100%
501 PRATAMA TEGAL	160,00	242,00	120,00%	160,00	163,65	88	64,55	120,00%	120,00%	100%
502 PRATAMA PEKALONGAN	120,00	186,20	120,00%	120,00	181,60	0	0,00	120,00%	120,00%	100%
503 PRATAMA SEMARANG BARAT	140,00	176,00	120,00%	140,00	133,25	67	39,50	120,00%	120,00%	100%
504 PRATAMA SEMARANG TIMUR	100,00	172,40	120,00%	100,00	166,35	44	39,10	120,00%	120,00%	100%
505 PRATAMA SALATIGA	120,00	221,00	120,00%	120,00	190,05	12	8,55	120,00%	120,00%	100%

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah sebesar 120% yang terdiri dari capaian komponen penelitian sebesar 120% dan capaian komponen tindak lanjut sebesar 120%.

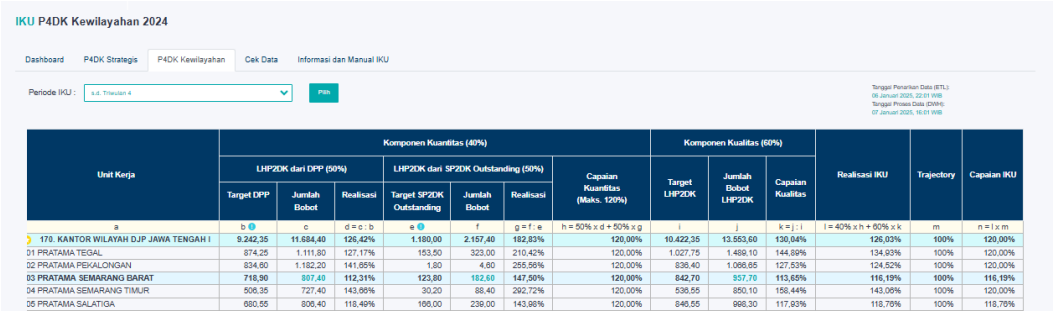

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
170. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	9.242,35	11.684,40	126,42%	1.180,00	2.157,40	182,83%	120,00%	10.422,35	13.553,60	130,04%	126,03%	100%	120,00%
01 PRATAMA TEGAL	874,25	1.111,80	127,17%	153,50	323,00	210,42%	120,00%	1.027,75	1.489,10	144,89%	134,93%	100%	120,00%
02 PRATAMA PEKALONGAN	834,60	1.182,20	141,65%	1,80	4,60	255,56%	120,00%	836,40	1.066,65	127,53%	124,52%	100%	120,00%
03 PRATAMA SEMARANG BARAT	718,90	807,40	112,31%	123,80	182,60	147,50%	120,00%	842,70	957,70	113,65%	116,19%	100%	116,19%
04 PRATAMA SEMARANG TIMUR	506,35	727,40	143,65%	30,20	88,40	292,72%	120,00%	536,55	850,10	158,44%	143,06%	100%	120,00%
05 PRATAMA SALATIGA	680,55	806,40	118,49%	166,00	239,00	143,98%	120,00%	846,55	998,30	117,93%	118,76%	100%	118,76%

Sedangkan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (kewilayahan) adalah sebesar 116,19% yang terdiri dari capaian komponen kuantitas sebesar 120% dan capaian komponen kualitas sebesar 113,65%. Dengan demikian, realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 adalah sebesar 118,09%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	109,18%	133,68%	118,32%	118,09%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120	109,18	133,68	118,32	118,09

Selama lima tahun terakhir, capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah melebihi target yang ditetapkan (100%). Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Semarang Barat telah melaksanakan kegiatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan baik.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebagai berikut:

  a. *Account Representative* menindaklanjuti data pemicu dan analisa mandiri sebagaimana yang terdapat pada Approweb.
  b. Penyusunan dan penetapan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).
  c. Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak sesuai dengan tahun pajak yang ditentukan dalam DPP untuk menghitung estimasi potensi pajak.
  d. Melakukan analisa mandiri dan pemanfaatan data serta menindaklanjutinya dengan DPP.
  e. Menerbitkan SP2DK dilanjutkan dengan melakukan konseling dengan WP.
  f. Mempercepat LHP2DK.
  g. Mengusulkan pemeriksaan data konkret dan pemeriksaan khusus.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Analisis yang tepat dan manajemen waktu yang baik merupakan faktor utama atas keberhasilan capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024. Para *Account Representative* dapat membagi waktunya untuk menyelesaikan SP2DK dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitasnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Menyelenggarakan sharing session dan bedah Wajib Pajak;
  b. Melakukan evaluasi dan monitoring capaian SP2DK dan LHP2DK;
  c. Melakukan Dialog Kinerja Individu dalam rangka analisa dan perumusan langkah-langkah pengamanan penerimaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian permintaan penjelasan atas data

dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

a. Menyelenggarakan sharing session dan bedah Wajib Pajak;
b. Melakukan evaluasi dan monitoring capaian SP2DK dan LHP2DK;
c. Pengawasan secara intensif terhadap sektor-sektor tertentu;
d. Melakukan Dialog Kinerja Individu dalam rangka analisa dan perumusan langkah-langkah pengamanan penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat konsep SP2DK atas data selain tahun pajak berjalan dalam rangka meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak melalui aplikasi Approweb • Menuangkan hasil tanggapan/konsultasi dengan Wajib Pajak terkait SP2DK ke dalam Berita Acara P2DK • Menyusun konsep LHP2DK berdasarkan analisis tanggapan Wajib Pajak untuk SP2DK atas data selain tahun pajak berjalan yang telah terbit • Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak sesuai dengan tahun pajak yang ditentukan dalam DPP untuk menghitung estimasi potensi pajak.	2025

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Realisasi	**117,15%**	**115,94%**	**115,94%**	**115,71%**	**115,71%**	**119,77%**	**119,77%**
Capaian	**117,15**	**115,94**	**115,94**	**115,71**	**115,71**	**119,77**	**119,77**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  1. Pemanfaatan Data STP

     Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

     Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

     a. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
     b. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
     c. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
     d. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
     e. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
     f. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
        - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
        - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
        - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
        - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

     Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan

sebagai target. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

2. Pemanfaatan Data Matching

   Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

   - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
   - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
   - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
   - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
   - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

   Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
   - tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

   Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka

capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

  Pemanfaatan Data selain tahun berjalan =

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

  Pemanfaatan Data STP =

$$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$$

  Pemanfaatan Data Matching =

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$$

- **Realisasi IKU**

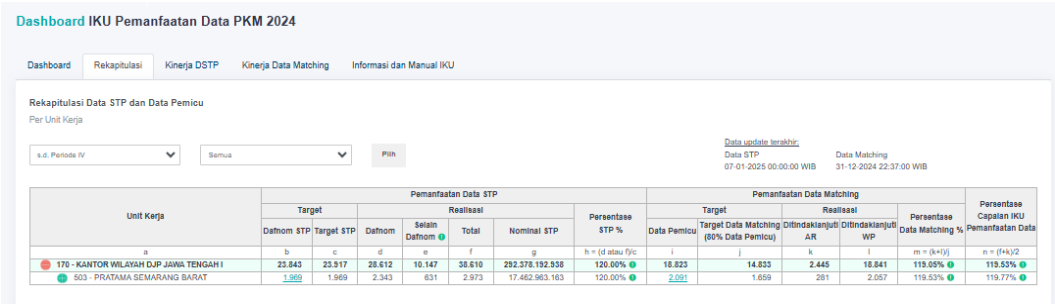

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard | Rekapitulasi | Kinerja DSTP | Kinerja Data Matching | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

s.d. Periode IV | Semua | Pilih

Data update terakhir:
Data STP 07-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+k)/2
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	23.843	23.517	28.612	10.147	38.610	292.378.192.938	120.00%	18.823	14.833	2.445	18.841	119.05%	119.53%
503 - PRATAMA SEMARANG BARAT	1.969	1.969	2.343	631	2.973	17.462.963.163	120.00%	2.091	1.659	281	2.057	119.53%	119.77%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tahun 2024 tercapai sebesar 119,77% terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data matching. Dari 1.969 dafnom STP yang diturunkan selama tahun 2024, telah diterbitkan 2.343 STP yang berasal dari dafnom dan 631 STP yang berasal dari selain dafnom. Sedangkan dari 2.091 data pemicu yang diturunkan semala tahun 2024, terdapat 281 data pemicu yang ditindaklanjuti oleh Account Representative dan 2.057 data pemicu yang ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,77%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120	119,77

Selama dua tahun terakhir, capaian atas pemanfaatan data selain tahun berjalan telah melebihi target yang ditetapkan (100%). Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Semarang Barat telah melaksanakan pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan sangat baik.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi atas pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

  a. Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan.
  b. Pemanfaatan Data matching selain tahun berjalan.
  c. Melakukan analisa terhadap data pemicu, data penguji, LHA Kantor Pusat dan LHA Kanwil.
  d. Melakukan analisa terhadap WP yang wajib PPh Pasal 25, PPh Pasal 2(4) PP 55, PPh Pasal 21, PPN dll.
  e. Menindaklanjuti data tersebut melalui DPP dan menerbitkan Surat Imbauan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Optimalisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dalam kegiatan pengawasan kepatuhan materIal Wajib Pajak sehingga target kepatuhan material dapat tercapai secara efektif.

b. Penyelesaian kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan salah satu ukuran seberapa besar tingkat keberhasilan upaya menguji kepatuhan material WP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain melakukan analisa terhadap data pemicu, data penguji, LHA Kantor Pusat dan LHA Kanwil, melakukan analisa terhadap Wajib Pajak, dan menindaklanjuti data tersebut melalui DPP dan menerbitkan Surat Imbauan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. Kepala Seksi melakukan pengawasan dan monitoring kepada para AR baik berupa Monev, Rapat Pembinaan, Mentoring/Coaching.
  b. Menyelenggarakan in house training bagi Kasi Pengawasan dan AR terkait kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan.
  c. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemanfaatan data tiap tahun berjalan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menindaklanjuti seluruh daftar nominatif Surat Tagihan Pajak selain tahun berjalan • Pemanfaatan Data matching selain tahun berjalan	2025

IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Realisasi	**119,75%**	**109,80%**	**109,80%**	**82,90%**	**82,90%**	**93,82%**	**93,82%**
Capaian	**119,75**	**109,80**	**109,80**	**82,90**	**82,90**	**93,82**	**93,82**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

  <u>Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</u>

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

  1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
  2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi

pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM

Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

- **Formula IKU**

  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
4,8	120,00%	100,00%	120,00%	69,55%	82,03%	66,30%	72,63%	80,00%	90,78%	39,43%	55,00%	71,69%	93,82%

Realisasi atas Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024 adalah sebesar 93,82% yang terdiri dari:

a. Realisasi Komponen 1 yaitu atas Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sebesar 120% dengan target 100%, sehingga capaiannya adalah 120%. (bobot 30%).
b. Realisasi Komponen 2 yaitu atas Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang mengukur aktivitas inti di KPP yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan sebesar 72,63% dengan target 80%, sehingga capaiannya adalah 90,78%.
c. Realisasi Komponen 2 yaitu atas penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 39,43% dengan target 55%, sehingga capaiannya adalah 71,69%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	93,82%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	93,82

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis sehingga realisasi selama 5 tahun terakhir tidak dapat dibandingkan.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut:

  a. melaksanakan penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu;
  b. melakukan usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2; dan
  c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Alasan utama tidak tercapainya IKU ini disebabkan belum tercapainya target pada komponen 2 (Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan) dan komponen 3 (Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Sedangkan Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai

realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun). Nilai usulan tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Tindakan yang cukup menunjang keberhasilan capaian atas efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah dengan melaksanakan penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu, melakukan usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2, serta melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala dalam memenuhi nilai PKM rapor unit kerja meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

b. Kendala dalam pemenuhan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu. • Melakukan pemantauan atas aktivitas pemeriksaan, pengawasan, dan penagihan yang berkaitan dengan kegiatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak. • Penyediaan bahan baku pemeriksaan sesuai target PKM Pemeriksaan.	2025

Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif

IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Realisasi	**100,32%**	**131,96%**	**131,96%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**
Capaian	**100,32**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%)

   Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini. Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini. Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
- Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%,Bobot 25%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan. Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes). Pemberian skor adalah sebagai berikut:

- Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
- Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

a. Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

<u>Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian</u>

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks. Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00

7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP. Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian. RasioNilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian - Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan - NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

b. Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan

permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

- **Formula IKU**

  Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- **Realisasi IKU**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	a.	73,32%	114,98%	106,42%	106,42%	112,23%
b.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	b.	80%	80%	80%	80%	80%
c.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)**	c.	91,65%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	d.	113,33%	114,30%	184,62%	184,62%	141,18%
e.	*Trajectory* Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	e.	100%	100%	100%	100%	100%
f.	**Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)**	f.	113,33%	114,30%	120,00%	120,00%	120,00%
g.	**Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian** = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	g.	100,32%	117,72%	120,00%	120,00%	120,00%
h.	**Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**	h.	100%	100%	100%	200%	100%
i.	**Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)**	i.	100,32%	117,72%	120,00%	60,00%	120,00%

**) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%*

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 adalah 120% yang terdiri dari realisasi komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 112,23% dengan target 80% dan realisasi komponen Tingkat efektivitas penilaian sebesar 141,18% dengan target 100%. Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis sehingga realisasi selama 5 tahun terakhir tidak dapat dibandingkan.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi atas efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah Fungsional Pemeriksa Pajak melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak, agar mau membayar SKP yang telah terbit, dan mengefektifkan kegiatan penilaian di KPP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan

tindakan persuasif kepada Wajib Pajak, agar mau membayar SKP yang telah terbit, dan mengefektifkan kegiatan penilaian di wilayah kerja KPP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan fungsional pemeriksa pajak secara berkala;
  b. Pembuatan pernyataan komitmen oleh masing-masing fungsional pemeriksa pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Proses pemeriksaan yang melebihi jangka waktu disebabkan faktor eksternal yang tidak terduga, seperti lokasi Wajib Pajak berada di luar kota atau kendala dalam proses perolehan data dan dokumen.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
mengingatkan Fungsional Pemeriksa Pajak agar dapat menyelesaikan pemeriksaan sesuai jangka waktu dan melalui Desktop Pemeriksaan dan Portal P2	2025

IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**15,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**45,00%**	**45,00%**	**75,00%**	**75,00%**
Realisasi	**12,94%**	**44,55%**	**44,55%**	**66,81%**	**66,81%**	**76,79%**	**76,79%**
Capaian	**86,27**	**120**	**120**	**120**	**120**	**102,39**	**102,39**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1) Variabel tindakan penagihan (50%)

   Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

   a. Penerbitan Surat Teguran;
   b. Pemberitahuan Surat Paksa;
   c. Pemblokiran;
   d. Penyitaan; dan
   e. Penjualan Barang Sitaan.

   Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	(Realisasi Surat Teguran / Target Surat Teguran) x 100%	19%
2	Surat Paksa	(Realisasi Surat Paksa / Target Surat Paksa) x 100%	29%
3	Penyitaan	(Realisasi Penyitaan / Target Penyitaan) x 100%	8%
4	Pemblokiran	(Realisasi Pemblokiran / Target Pemblokiran) x 100%	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	(Realisasi Penjualan Barang Sitaan / Target Penjualan Barang Sitaan) x 100%	16%
Jumlah			100%

   Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

   Variabel Tindakan Penagihan = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) +

(Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2) Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- tunggakan WP DSPC lunas.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3) Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Tindakan penagihan dari awal periode tahun 2024 terus menunjukkan tren positif. Hal ini tidak terlepas dari planning yang matang dari jurusita untuk memaksimalkan tindakan penagihan. Hasil tindakan penagihan di Q4 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding Q3 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Paksa 122,80%
2. Surat Teguran 138,14%
3. Penjualan Barang Sitaan 171,43%
4. Sita 102,33%
5. Blokir 78,26%
6. Pencegahan 200%

Tindakan penagihan yang cukup signifikan ini diikuti dengan pencairan PKM sampai dengan Triwulan ke-4 yang berkisar di angka Rp 7.572.174.083 (99,98 %) dari total target PKM Penagihan KPP Pratama Semarang Barat yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-309/PJ/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.573.879.892.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	96,99%	98,75%	94,64%	76,79%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	120	120	120	102,39

Efektivitas penagihan selama 4 tahun terakhir selalui melampaui target meski capaian pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan formula IKU tahun 2024 merupakan formula baru sehingga IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 dikategorikan sebagai IKU baru yang tidak memiliki data historis.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi efektivitas penagihan adalah

melakukan tindakan penagihan mulai dari Surat Teguran hingga Penyitaan serta memaksimalkan tindakan penyampaian Surat Paksa ke setiap wilayah kerja dalam rangka optimalisasi pencapaian target pencairan PKM penagihan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan tindakan penagihan mulai dari Surat Teguran hingga Penyitaan serta memaksimalkan tindakan penyampaian Surat Paksa ke setiap wilayah kerja dalam rangka optimalisasi pencapaian target pencairan PKM penagihan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. Pemetaan WP penagihan yang akan masuk tindakan penagihan sita dan blokir dengan hati-hati dan matang. Hal ini harus didukung dengan penelusuran aset WP dan/atau PP yang maksimal guna menghasilkan kalkulasi kemampuan bayar WP penagihan.
  b. Maksimalisasi dan pemerataan tindakan penagihan terhadap WP dan/atau PP ke seluruh wilayah kerja untuk meng-cover piutang macet yang tidak bisa dicairkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Pemetaan WP penagihan yang akan masuk tindakan penagihan sita dan blokir dengan hati-hati dan matang. Hal ini harus didukung dengan penelusuran aset WP dan/atau PP yang maksimal guna menghasilkan kalkulasi kemampuan bayar WP penagihan. • Maksimalisasi dan pemerataan tindakan penagihan terhadap WP dan/atau PP ke seluruh wilayah kerja untuk meng-cover piutang macet yang tidak bisa dicairkan.	2025

IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**75,00%**	**75,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Realisasi	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Capaian	**0**	**120**	**120**	**0**	**0**	**100**	**100**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan

analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Rekapitulasi Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Dari KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I
Berkenaan Dengan Indikator Kinerja Utama Kepala KPP – 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

KODE KPP	KPP	TARGET USULAN BUKPER DISETUJUI	Jumlah Usulan Buper	Status Penelaahan		Status Usulan		% Capaian IKU
				Belum ditelaah	Telah dilakukan penelaahan	Usulan Ditolak	Usulan Disetujui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
501	KPP Pratama Tegal	1	1	0	1	0	1	100%
502	KPP Pratama Pekalongan	1	2	0	2	1	1	100%
503	KPP Pratama Semarang Barat	1	3	0	3	2	1	100%
504	KPP Pratama Semarang Timur	1	1	0	1	0	1	100%
505	KPP Pratama Salatiga	1	3	0	3	2	1	100%
506	KPP Pratama Kudus	1	7	0	7	5	2	200%
507	KPP Pratama Pati	1	7	0	7	5	2	200%
508	KPP Pratama Semarang Selatan	1	3	0	3	2	1	100%
509	KPP Pratama Semarang Tengah	1	3	0	3	1	2	200%
511	KPP Madya Semarang	1	2	0	2	1	1	100%
513	KPP Pratama Batang	1	2	0	2	1	1	100%
514	KPP Pratama Blora	1	1	0	1	0	1	100%
515	KPP Pratama Demak	1	1	0	1	0	1	100%
516	KPP Pratama Jepara	1	1	0	1	0	1	100%
517	KPP Pratama Semarang Candisari	1	1	0	1	0	1	100%
518	KPP Pratama Semarang Gayamsari	1	5	0	5	3	2	200%
519	KPP Madya Dua Semarang	1	2	0	2	1	1	100%
		17	45	0	45	24	21	

Sesuai nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I nomor ND-3412/WPJ.10/2024 tanggal 2 Desember 2024, KPP Pratama Semarang Barat terdapat 3 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang telah dilakukan penelaahan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Dari 3 usulan, 2 usulan ditolak dan 1 usulan telah disetujui. Dengan target sebanyak 1 usulan, maka realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 100%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis sehingga realisasi selama 5 tahun terakhir tidak dapat dibandingkan.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah dengan membuat Nota Dinas permintaan usulan pemeriksaan ke seksi pengawasan dan seksi lainnya (termasuk FPP) dan menyampaikan usulan pemeriksaan khusus ke Kanwil.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Realisasi atas penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Semarang Barat telah mencapai target, meski belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya usulan yang dinyatakan ditolak. Solusinya, KPP Pratama Semarang Barat dapat melibatkan fungsional pemeriksa pajak dalam membuat usulan. Selain itu, juga dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah jika dibutuhkan asistensi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan membuat Nota Dinas permintaan usulan pemeriksaan ke seksi pengawasan dan seksi lainnya (termasuk FPP) dan menyampaikan usulan pemeriksaan khusus ke Kanwil.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah dengan lebih melakukan pengawasan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan khusus dan melibatkan seksi lain untuk menyusun KKA sebagai usulan pemeriksaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan dapat dimitigasi dengan melibatkan fungsional pemeriksa pajak supaya tidak terjadi penolakan usulan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Lebih melakukan pengawasan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan khusus dan melibatkan seksi lain untuk menyusun KKA sebagai usulan pemeriksaan	2025

Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan informasi yang berkualitas

IKU 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**20,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**80,00%**	**80,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Realisasi	**39,05%**	**89,73%**	**89,73%**	**110,14%**	**100,14%**	**120,00%**	**120,00%**
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

   Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untukmelaksanakan Kegiatan Pengamatan.

   Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi perpajakan, Penagihan, Pemeriksaan, Penilaian, Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah; dan/atau kepentingan perpajakan lainnya.

   Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **kurang dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **dalam waktu 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **lebih dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP). Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

- Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

- **Formula IKU**

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

LAPORAN MONITORING
KEGIATAN PENGAMATAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
PERIODE : TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Nama Unit Kerja	Target Penyelesaian Laporan Pengamatan	Jumlah Laporan	Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP Pratama Tegal	4	5	5.1	128%	
2	KPP Pratama Pekalongan	4	6	6.6	165%	
3	KPP Pratama Semarang Barat	4	10	11	275%	
4	KPP Pratama Semarang Timur	4	5	5.5	138%	
5	KPP Pratama Salatiga	4	6	6.6	165%	
6	KPP Pratama Kudus	4	5	5.5	138%	
7	KPP Pratama Pati	4	5	5.1	128%	
8	KPP Pratama Semarang Selatan	4	6	6.6	165%	
9	KPP Madya Semarang	4	6	6.2	155%	
10	KPP Pratama Semarang Tengah	4	5	5.5	138%	
11	KPP Pratama Batang	4	6	6.6	165%	
12	KPP Pratama Blora	4	5	5.5	138%	
13	KPP Pratama Demak	4	6	6.6	165%	
14	KPP Pratama Jepara	4	6	6.6	165%	
15	KPP Pratama Semarang Candisari	4	6	6.1	153%	
16	KPP Pratama Semarang Gayamsari	4	4	4.4	110%	
17	KPP Madya Dua Semarang	4	6	6.6	165%	
	Jumlah	**68**	**98**	**106.1**	**156%**	

Realisasi kegiatan pengamatan oleh KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 adalah sejumlah 10 laporan pengamatan dengan target 4 laporan, sehingga capaiannya sebesar 275%.

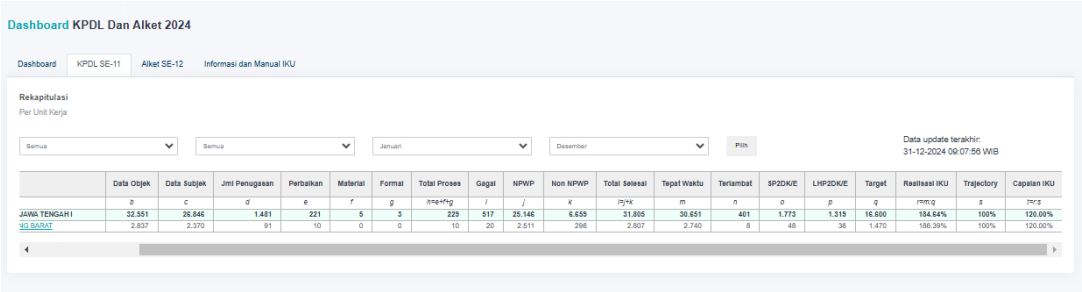

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard | KPDL SE-11 | Alket SE-12 | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi
Per Unit Kerja

Semua | Semua | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir:
31-12-2024 09:07:56 WIB

	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	b	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	m=j+k	m	n	o	p	q	r=m/q	s	t=r/s
JAWA TENGAH I	32.551	26.846	1.481	221	5	3	229	517	25.146	6.559	31.805	30.651	401	1.773	1.315	16.600	184.64%	100%	120.00%
NG BARAT	2.837	2.370	91	10	0	0	10	20	2.511	296	2.807	2.740	8	48	36	1.470	186.39%	100%	120.00%

Sedangkan atas penyediaan data potensi perpajakan, target produksi data lapangan adalah 1.470 data dengan realisasi sebanyak 2.740 data lapangan tepat waktu sehingga capaiannya sebesar 120%. Dengan demikian, capaian atas penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah 120 (capaian maksimal yang diperkenankan).

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	128,68%	120%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120	120

Dalam dua tahun terakhir, capaian IKU mencapai nilai maksimal yang diperkenankan yaitu 120. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Semarang Barat telah melaksanakan penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan sangat baik.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

  a. Account Representative menerbitkan Lembar Laporan Produksi Alat Keterangan
  b. Perekaman hasil KPDL dari menu kpdl.pajak.go.id
  c. Pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak potensial yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Account Representative menerbitkan Lembar Laporan Produksi Alat Keterangan
  b. Perekaman hasil KPDL dari menu kpdl.pajak.go.id
  c. Pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak potensial yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. Memastikan data dari hasil Pengamatan Wajib pajak lengkap, valid dan akurat. Perekaman KPDL berbasis Aplikasi Matoa.
  b. Memastikan data koordinat lokasi Wajib Pajak yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020.
  c. Memastikan bahwa identitas Wajib Pajak berupa NPWP dan/atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Memastikan data dari hasil Pengamatan Wajib pajak lengkap, valid dan akurat. Perekaman KPDL berbasis Aplikasi Matoa. • Memastikan data koordinat lokasi Wajib Pajak yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020. • Memastikan bahwa identitas Wajib Pajak berupa NPWP dan/atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya. • Memastikan bahwa data berupa penghasilan/ biaya/ harta/ kewajiban/ modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak.	2025

IKU 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**10,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**55,00%**	**55,00%**
Realisasi	**47,60%**	**47,60%**	**47,60%**	**73,6%**	**73,6%**	**73,6%**	**73,6%**
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

  Data Utama Regional meliputi:

  A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
     1) Data Kendaraan Bermotor;
     2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
     3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
        (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
        (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dan lampirannya.

  B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
     1) Data Sektor Properti yang meliputi:
        a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
        b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
        c. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data. Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
ii. Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
iii. Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
iv. Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 terdiri dari 5 data utama yang wajib dikirimkan telah terkirim seluruhnya, terdiri dari 4 data lengkap dan 1 data tidak lengkap. Sedangkan atas data lainnya terdapat 1 dokumen wajib yang telah dikirimkan namun statusnya tidak lengkap. Dengan demikian realisasi Iku tercapai sebesar 73,60% dengan target 55% sehingga capaian IKU adalah 120 (capaian maksimal yang diperkenankan).

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	92%	73,60%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	120	120

Capaian atas IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP selama 2 tahun terakhir berhasil mencapai angka 120 (capaian maksimal yang diperkenankan). Hal ini menunjukkan adanya Kerjasama yang baik antara KPP Pratama Semarang Barat dengan Instansi Pemerintah di Kota Semarang.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebagai berikut:

  a. Mengirimkan surat permintaan data ILAP kepada Dinas terkait.
  b. Melaksanakan follow up terhadap tindak lanjut surat yang telah dikirimkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas realisasi penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tenagh I serta KPP lain di wilayah Kota Semarang.
  b. Mengirimkan surat permintaan data ILAP kepada Dinas terkait.
  c. Melaksanakan follow up terhadap tindak lanjut surat yang telah dikirimkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas realisasi penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah pemilik data untuk memastikan data ILAP dikirimkan tepat waktu.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  b. Kendala ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Mengirimkan surat permintaan data ILAP kepada Dinas terkait • Melaksanakan follow up terhadap tindak lanjut surat yang telah dikirimkan	2025

Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**104,93**	**109,30**	**109,30**	**120,00**	**120,00**	**117,23**	**117,23**
Capaian	**104,93**	**109,30**	**109,30**	**120,00**	**120,00**	**117,23**	**117,23**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.

   Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM).

   Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.

   Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video. Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima)

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM =

$$(\textit{Capaian Komponen}\ 1 \times 50\%) + (\textit{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM} \geq \textbf{80\% dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:				
1. Pelaksanaan Kegiatan	**Nilai**	**Jumlah Kegiatan**		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan			
	Indeks	**Nilai**	**Interpretasi**	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
	< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	**Nilai**		**Waktu kepatuhan pelaporan**	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; **(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)**
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
	50		> 3 hari setelah batas waktu	

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- **Realisasi IKU**

  Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 adalah sebesar 117,23%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,23%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,23

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah sebagai berikut:

  a. Terhadap pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024, sudah dilakukan pengembangan dengan metode akses modul studiA yang relevan dengan materi Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan. Pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis telah dilaporkan setiap triwulan.
  b. Menyelenggarakan kegiatan belajar bersama sebelum pelaksanaan uji kompetensi pegawai.
  c. Menyelenggarakan kegiatan kebintalan yang terintegrasi dengan kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) dan melaporkan 4 bidang kebintalan sebelum jatuh tempo pelaporan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Keberhasilan atas capaian realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 merupakan hasil dari kerjasama seluruh pihak. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selaku PIC IKU berperan dalam menyelenggarakan serta melaporkan kegiatan tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Pelaksanaan kegiatan belajar bersama sebelum pelaksanaan uji kompetensi pegawai cukup membantu pegawai dalam mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
  b. Menyelenggarakan kegiatan kebintalan yang terintegrasi dengan kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) dan melaporkan 4 bidang kebintalan sebelum jatuh tempo pelaporan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. Menyelenggarakan kegiatan belajar bersama sebelum pelaksanaan uji kompetensi pegawai untuk menghindari risiko pegawai tidak lulus uji kompetensi.
  b. Menyelenggarakan kegiatan kebintalan yang terintegrasi dengan kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) dan melaporkan 4 bidang kebintalan sebelum jatuh tempo pelaporan untuk mendapatkan nilai capaian maksimal pada Sub IKU Kebintalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala terkait kompetensi pegawai dapat dimitigasi dengan menyelenggarakan kegiatan belajar bersama sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
  b. Kendala pelaksanaan kegiatan kebintalan dimitigasi dengan integrasi kegiatan kebintalan dengan kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) unit kerja.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan kegiatan belajar bersama menjelang pelaksanaan uji kompetensi teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum; • Atasan langsung memberikan waktu bagi bawahannya untuk belajar saat berada di Kantor; • Seluruh pegawai dapat mengakses studiA atau KLC untuk menambah ilmu pengetahuan.	2025

IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

b. T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**-**	**-**	**-**	**85**	**85**	**85**	**85**
Realisasi	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	**85**	**85**
Capaian	**-**	**-**	**-**	**117,65%**	**117,65%**	**100,00%**	**100,00%**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

  1. pelayanan perpajakan;

     Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;

     Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  3. pemeriksaan pajak;

     Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.

     Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

  Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3)

  Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

  Indeks Penilaian Integritas Unit = ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

- **Realisasi IKU**

  Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 adalah 96,04 dengan target 85,00 sehingga Indeks capaian IKU Tahun 2024 sebesar 112,99. Capaian ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	97,60	94,83	96,38	96,04

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	120	111,56	113,39	112,99

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 selama 4 tahun terakhir memiliki nilai yang stabil. Adapun capaian IKU tahun 2021 lebih tinggi dikarenakan adanya perbedaan target pada IKU tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa responden survei menyatakan bahwa KPP Pratama Semarang Barat telah berintegritas baik dari segi pelayanan, pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, maupun penagihan pajak.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai hasil Penilaian Integritas Unit adalah sebagai berikut:

a. Mengirimkan *longlist* responden tepat waktu;
b. Memastikan data responden telah sesuai serta tidak terdapat kesalahan penulisan nomor handphone maupun alamat email;
c. Menghubungi responden untuk memastikan bahwa responden telah menerima email yang berisi tautan sirvei;
d. Melakukan monitoring dan mengajukan perbaikan data responden jika terdapat perubahan nomor telepon maupun alamat email.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas hasil survei Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Mengirimkan *longlist* responden tepat waktu;
  b. Memastikan data responden telah sesuai serta tidak terdapat kesalahan penulisan nomor handphone maupun alamat email;
  c. Menghubungi responden untuk memastikan bahwa responden telah menerima email yang berisi tautan sirvei;
  d. Melakukan monitoring dan mengajukan perbaikan data responden jika terdapat perubahan nomor telepon maupun alamat email.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas hasil survei Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya

kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

a. Menguatkan integritas pegawai dengan menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan melalui kegiatan morning activity dan pembacaan butir kode etik dan kode perilaku;
b. Melaksanakan sosialisasi penguatan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. Membuat nota dinas pengendalian fraud dan melaksanakan pemantauan kode etik serta kode perilaku pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas hasil survei Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala sosial dan budaya dimana pelaksanaan survei bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, dimitigasi dengan menghubungi Wajib Pajak di awal waktu sebelum para Wajib Pajak berlibur.
  b. Kendala kesalahan atas data nomor telepon dan/ atau alamat email Wajib Pajak dimitigasi dengan mengajukan perubahan data ke Kantor Pusat DJP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Membuat database Wajib Pajak yang menerima layanan selama tahun penilaian sehingga memudahkan dalam penyusunan longlist responden maupun saat pelaksanaan survei. • Menguatkan integritas pegawai dengan menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan melalui kegiatan morning activity dan pembacaan butir kode etik dan kode perilaku; • Melaksanakan sosialisasi penguatan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme; • Membuat nota dinas pengendalian fraud dan melaksanakan pemantauan kode etik serta kode perilaku pegawai.	2025

IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**23**	**47**	**47**	**70**	**70**	**90**	**90**
Realisasi	**25,32**	**46,71**	**46,71**	**87,59%**	**87,59%**	**99,74%**	**99,74%**
Capaian	**110,08**	**99,38**	**99,38**	**120,00**	**120,00**	**110,82**	**110,82**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

1) Implementasi Manajemen Kinerja

   Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu. Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen berikut:

   1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

      Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

      Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

      a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
      b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

   2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5

manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian 90 ≤ X ≤ 120	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian 80 ≤ X < 90	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan

Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

$\frac{\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}$	x100%

- **Formula IKU**

  Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,29	50,00	99,29	90,00	110,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Tegal	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,18	50,00	97,68	90,00	108,53%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Pekalongan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,18	50,00	99,18	90,00	110,19%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Barat	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,74	50,00	99,74	90,00	110,82%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Timur	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Salatiga	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,29	50,00	99,29	90,00	110,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Kudus	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Pati	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,33	50,00	99,33	90,00	110,36%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Selatan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,59	50,00	99,59	90,00	110,65%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Tengah	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,03	50,00	99,03	90,00	110,03%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Madya Semarang	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Batang	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,54	50,00	98,54	90,00	109,49%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Blora	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,61	50,00	98,61	90,00	109,57%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Demak	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,33	50,00	99,33	90,00	110,36%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Jepara	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,39	50,00	98,39	90,00	109,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Candisari	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,43	50,00	98,43	90,00	109,36%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Pratama Semarang Gayamsari	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,51	50,00	98,01	90,00	108,90%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	KPP Madya Dua Semarang	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024 terdiri dari realisasi Indeks Implementasi Manajemen Kinerja yaitu sebesar 49,74 dan realisasi Indeks Implementasi Manajemen Risiko sebesar 50. Dengan demikian, IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 99,74 memiliki Indeks Capaian IKU sebesar 110,82. Indeks Capaian pada IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tidak dapat mencapai nilai maksimal 120 karena realisasi maksimal yang diperkenankan adalah sebesar 100 (capaian maksimal sebesar 111,11).

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	94,57%	98,44%	93,97%	97,50%	99,99%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	99,55	103,07	98,40	115,96	120

Realisasi serta capaian realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 sangat baik dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fluktuasi nilai capaian IKU tidak hanya disebabkan oleh perubahan realisasi IKU namun juga akibat adanya penyempurnaan formula penghitungan IKU pada tahun 2024 sehingga dapat didapat nilai capaian maksimal yang diperkenankan yaitu 120.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Semarang Barat selama tahun 2024 dalam mencapai efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

  a. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan penyampaian materi.
  b. Pelaksanaan DKO serta MR dilaksanakan sesuai ketentuan dan pelaporannya dilaksanakan sebelum batas waktu.
  c. Kegiatan mitigasi risiko yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan timeline yang ada.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. memanfaatkan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan capaian atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melaksanakan seluruh komponen kegiatan pada IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi batas waktu.
  b. Memastikan seluruh kegiatan mitigasi risiko yang telah direncanakan telah dilaksanakan secara baik sehingga dapat menjadi leverage dalam memenuhi sasaran organisasi dengan melaksanakan pemantauan realisasi mitigasi risiko setiap triwulan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat adalah:

  a. Menunjuk PIC untuk setiap IKU dalam DKO maupun tiap risiko dalam Manajemen Risiko.
  b. Mengadakan rapat DKRO sebelum batas waktu.
  c. Memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan DKRO.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala terkait pengetahuan pegawai sehubungan dengan kegiatan manajemen kinerja, hal ini ditindaklanjuti dengan memberikan waktu bagi pegawai untuk mempelajari materi beberapa hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
b. Kendala terkait penentuan risiko organisasi saat penyusunan Piagam Risiko, ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat dan menentukan risiko dengan kesepakatan bersama.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat sebagai penghimpun pajak yang merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• menyampaikan imbauan terkait manajemen kinerja dan melaporkannya tepat waktu • melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sebelum batas waktu yang ditentukan • membuat Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu • menyampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu	2025

Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,

efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

  Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

  Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

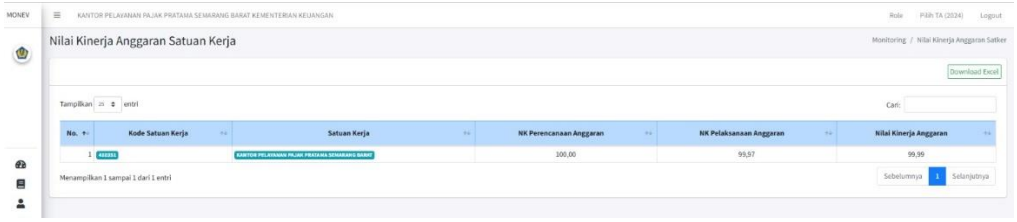

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024 terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) sebesar 99,97. Dengan demikian, realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 99,99. Indeks Capaian IKU 10a-CP ini adalah sebesar 120. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yang lalu yaitu 115,96.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	94,57%	98,44%	93,97%	97,50%	99,99%

Adapun realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi capaian IKU lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	99,55	103,07	98,40	115,96	120

Realisasi serta capaian realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 sangat baik dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fluktuasi nilai capaian IKU tidak hanya disebabkan oleh perubahan realisasi IKU namun juga akibat adanya penyempurnaan formula penghitungan IKU pada tahun 2024 dan perubahan target capaian kinerja ndeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, didapat nilai capaian maksimal yang diperkenankan yaitu 120.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Selama Tahun Anggaran 2024, bendahara Satuan Kerja telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target kinerja yaitu sebagai berikut:

  a. melakukan Revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA;
  b. melakukan Penyerapan anggaran agar sesuai dengan batas minimum target pernyerapan anggaran setiap Triwulan;
  c. mengawasi jalannya belanja kontraktual agar tidak melebihi batas pembayaran;
  d. melakukan penyelesaian tagihan sesuai batas waktunya;
  e. melakukan pengelolaan UP dan TUP sesuai proporsi yang disetujui oleh KPPN; dan
  f. mengisi realisasi Capaian Output.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Semarang Barat memperoleh nilai memuaskan karena dilakukannya efisiensi anggaran yang berjalan lurus dengan penyerapan anggaran sehingga timbul *cost* and *benefit* yang seimbang. Selain itu, Kerjasama yang baik di antara pegawai pengelola keuangan satuan kerja juga membantu dalam mencapai realisasi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan sehingga kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sebagai pengelola keuangan satuan kerja.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  PSIAP *Core Tax* menjadi salah satu kegiatan yang menunjang penyerapan anggaran pada akhir triwulan anggaran, sehingga nilai penyerapan memenuhi dan pada akhir triwulan anggaran pun terjadi pemblokiran anggaran akun perjalanan dinas sehingga menyebabkan efisiensi anggaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Pada periode sebelumnya, telah dilaksanakan beberapa upaya dalam rangka pencapaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

  a. melakukan revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA;
  b. melakukan Penyerapan anggaran agar sesuai dengan batas minimum target pernyerapan anggaran setiap Triwulan;
  c. mengawasi jalannya belanja kontraktual agar tidak melebihi batas pembayaran;
  d. melakukan penyelesaian Tagihan sesuai batas waktunya;
  e. pengelolaan UP dan TUP sesuai proporsi yang disetujui oleh KPPN; dan
  f. mengisi realisasi Capaian Output.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah kurang seragamnya pemahaman pegawai mengenai penggunaan anggaran di dalam kantor. Namun kendala ini dapat diatasi dengan menempatkan pegawai yang berkompeten pada posisi bendaharawan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pengelolaan anggaran pada KPP Pratama Semarang Barat telah memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat. Program-program yang melibatkan berbagai sektor (misalnya, sosial, kesehatan, pendidikan) memerlukan alokasi dana untuk koordinasi antara satuan kerja di berbagai kementerian atau lembaga, guna memastikan pelayanan yang terpadu.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  KPP Pratama Semarang Barat memiliki peran penting dalam dalam mengumpulkan pajak yang nantinya akan digunakan untuk mendanai berbagai program terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan program perlindungan terhadap ekosistem maupun berbagai sektor yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Dengan pelaksanaan anggaran yang tepat, akan membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Perlu dilakukannya Revisi DIPA pada akun belanja Pegawai sebagai pengurang proporsi pagu dalam melakukan penyerapan anggaran.	2025

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, diperlukan dana dan anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diwujudkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Penggunaan anggaran tersebut dalam pencapaian sasaran strategis dialokasikan pada beberapa macam penggunaan dengan rincian anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2024. Rincian setiap kegiatan serta anggaran dimaksud adalah sebagai berikut (pagu revisi):

Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	565.952.000,-
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	248.020.000,-

Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	357.671.000,-
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.479.891.000,-
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	934.915.000,- +
Total	Rp	5.586.449.000,-

Dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran yang telah digunakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	427.317.805,-	(75,50%)
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	226.132.484,-	(91,18%)
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	251.801.565,-	(70,40%)
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.394.749.819,-	(97,55%)
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	883.996.000,-	(94,55%)
Total	Rp	5.426.850.851,-	(97,40%)

**Sumber : Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 (unaudited)*

C. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai pengumpul penerimaan negara dari sektor perpajakan, diperlukan berbagai macam sumber daya, baik sumber daya manusia (pegawai) maupun sarana dan prasarana penunjang, termasuk kondisi geografis dan Wajib Pajak itu sendiri.

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berjumlah 117 orang pegawai per 31 Desember 2024. Jumlah pegawai ini terdiri dari 71 orang pegawai pria dan 46 orang pegawai Wanita.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

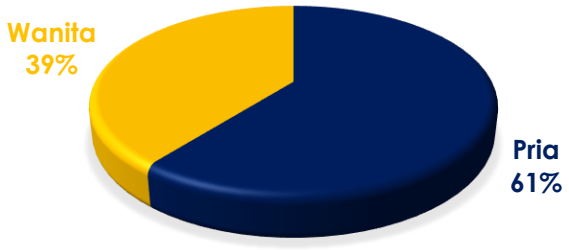

Sumber: Aplikasi SIKKA yang diolah

Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan

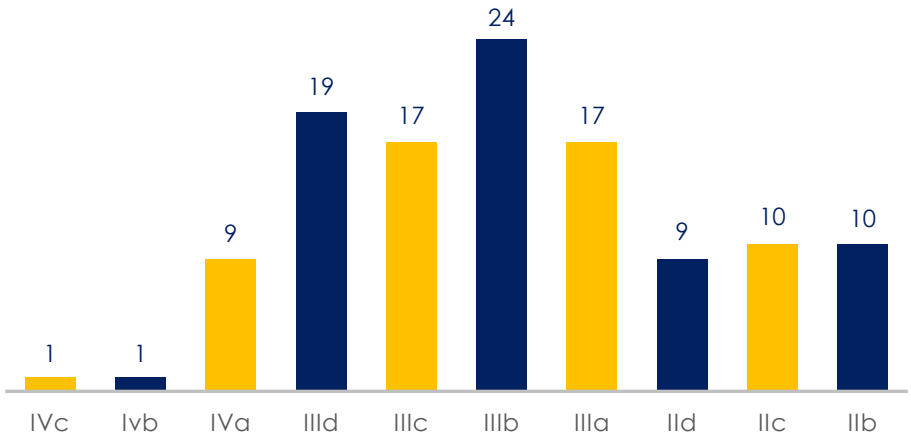

Sumber: Aplikasi SIKKA yang diolah

Berdasarkan golongan pegawai, pegawai KPP Pratama Semarang Barat didominasi oleh pegawai golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

a. 11 pegawai golongan IV;
b. 77 pegawai golongan III; dan
c. 29 pegawai golongan II.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan

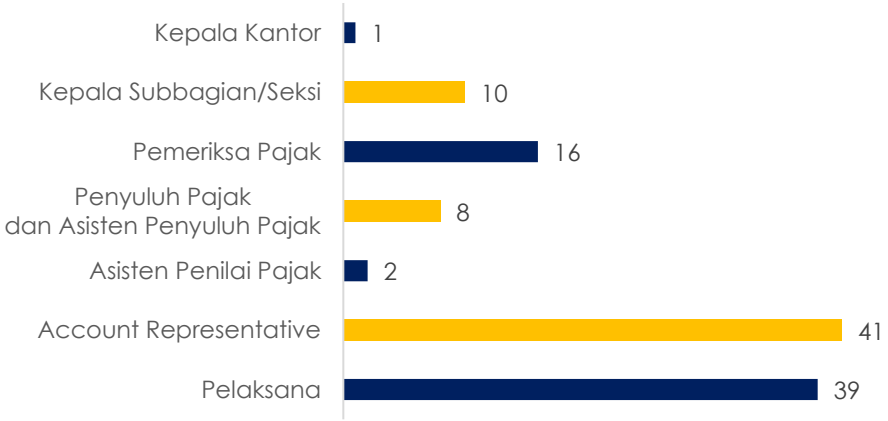

Sumber : Aplikasi SIKKA

Sedangkan berdasarkan jabatannya, pegawai KPP Pratama Semarang Barat terdiri dari:

a. 1 kepala kantor;
b. 10 pejabat eselon IV (kepala seksi dan subbagian);
c. 16 fungsional pemeriksa pajak;
d. 8 fungsional penyuluh pajak;
e. 2 fungsional penilai pajak;
f. 41 Account Representative; dan
g. 39 pelaksana.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

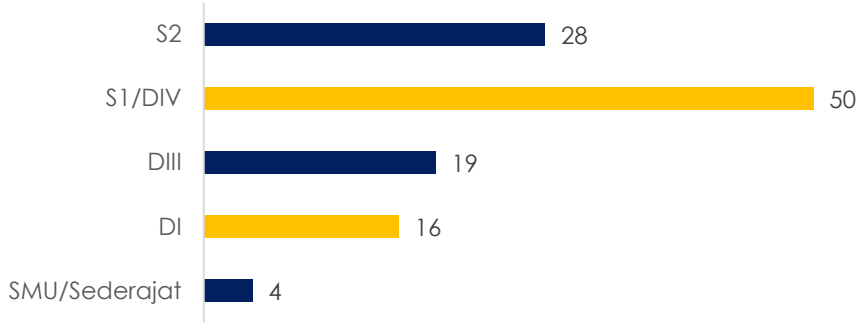

Sumber : Aplikasi SIKKA

Pegawai KPP Pratama Semarang Barat berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, diantaranya:

a. 28 pegawai dengan pendidikan terakhir S2;
b. 50 pegawai dengan pendidikan terakhir DIV/S1;
c. 19 pegawai dengan pendidikan terakhir DIII;
d. 16 pegawai dengan pendidikan terakhir DI; dan
e. 4 pegawai dengan pendidikan terakhir SMU/sederajat.

2. Penggunaan/ Pemanfaatan Aset

Dalam upaya pencapaian IKU KPP Pratama Semarang barat, terdapat peranan dalam penggunaan/ pemanfaatan aset KPP Pratama Semarang Barat yang terdiri dari:

a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
b. Tanah Bangunan Gudang
c. Bangunan Gedung Kantor Permanen
d. Uninterruptible Power Supply (UPS)
e. Bangunan Gudang Tertutup Permanen
f. Electric Generating Set Lainnya
g. Station Wagon
h. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
i. Komputer dan Jaringan Lainnya
j. Aset lainnya

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi 63 (enam puluh tiga) kelurahan yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan di Kota Semarang, yaitu:

a. Kecamatan Semarang Barat terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan, yaitu:
   1) Ngemplak Simongan
   2) Manyaran
   3) Krapyak
   4) Kembangarum
   5) Tambakharjo
   6) Kalibanteng Kulon
   7) Gisikdrono
   8) Bojongsalaman
   5) Salaman Mloyo
   6) Bongsari
   7) Cabean
   12) Karangayu
   13) Tawang Mas
   14) Krobokan
   15) Tawangsari
   16) Kalibanteng Kidul
b. Kecamatan Ngaliyan terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu:
   1) Gondoriyo
   2) Podorejo
   3) Bringin
   4) Purwoyoso
   5) Kalipancur
   6) Bambankerep
   7) Ngaliyan
   8) Tambakaji
   9) Wonosari
   10) Wates
c. Kecamatan Mijen terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan, yaitu:
   1) Cangkiran
   2) Bubakan
   3) Karang Malang
   4) Polaman
   5) Purwosari
   6) Jatisari
   7) Timbangan
   8) Wonolopo
   9) Mijen
   10) Wonoplumbon
   11) Ngadirgo
   12) Pesantren
   13) Jatibarang
   14) Kedungpane
d. Kecamatan Gunungpati terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan, yaitu:
   1) Sumurejo
   2) Pakintelan
   3) Mangunsari
   4) Plalangan
   5) Gunungpati
   6) Nongkosawit
   9) Kalisegoro
   10) Patemon
   11) Sekaran
   12) Sukorejo
   13) Sadeng
   14) Cepoko

7) Pongangan
8) Ngijo
15) Kandri
16) Jatirejo

e. Kecamatan Tugu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:

1) Jrakah
2) Tugurejo
3) Karanganyar
4) Randugarut
5) Mangkang Wetan
6) Mangkang Kulon
7) Mangunharjo

Batas Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat sebagai berikut:

a. Batas sebelah Utara : Laut Jawa;
b. Batas sebelah Timur : Kecamatan Semarang Utara;
c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Semarang;
d. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kendal.

Luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan di Kota Semarang sebagai berikut:

5. Kecamatan Semarang Barat : 2.174 Ha
6. Kecamatan Ngaliyan : 3.799 Ha
7. Kecamatan Mijen : 5.755 Ha
8. Kecamatan Gunungpati : 5.411 Ha
9. Kecamatan Tugu : 3.178 Ha

Luas keseluruhan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebesar 20.317 Ha dan setara dengan 54.36% dari luas wilayah Kota Semarang.

Peta Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

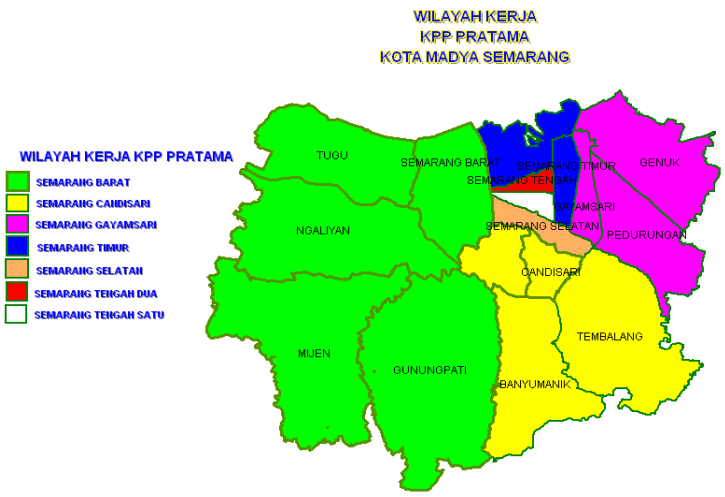

*KPP Pratama Semarang Tengah Satu dan Dua telah bergabung menjadi KPP Pratama Semarang Tengah sejak 24 Mei 2021

2. Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	:	136.496	Wajib Pajak
c. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	:	51.556	Wajib Pajak
d. Wajib Pajak Badan	:	18.586	Wajib Pajak
e. Wajib Pajak Instansi Pemerintah	:	2.655	Wajib Pajak
Jumlah Wajib Pajak terdaftar	:	209.293	Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada KPP Pratama Semarang Barat

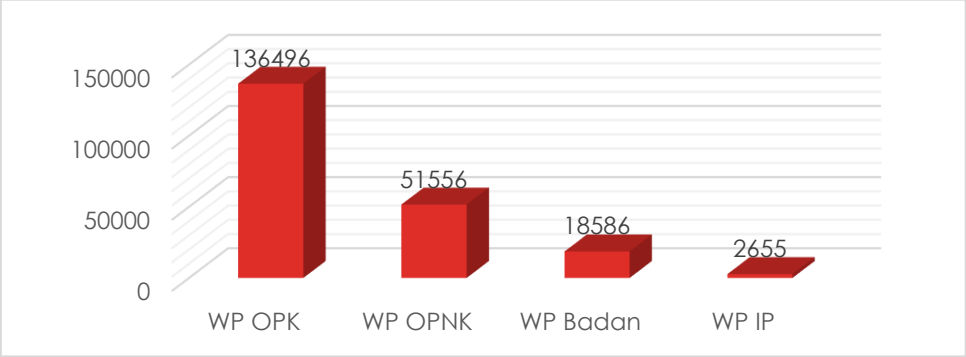

** Sumber : Data Masterfile Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Barat yang diolah*

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang terendah (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tidak mempunyai unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan/KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan pencapaian target kinerja kepada unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di atasnya, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan.

Selama Tahun Anggaran 2024, pencapaian kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dapat diketahui dengan melihat perbandingan target yang telah ditetapkan dengan pencapaian/realisasinya. Berdasarkan hasil realisasi pencapaian target menunjukkan bahwa secara umum pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat rata-rata berhasil dengan baik, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat telah dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap kendala yang timbul dalam pelaksanaan SOP tersebut telah diselesaikan dengan beberapa kebijakan terkait sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WPJ.10/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

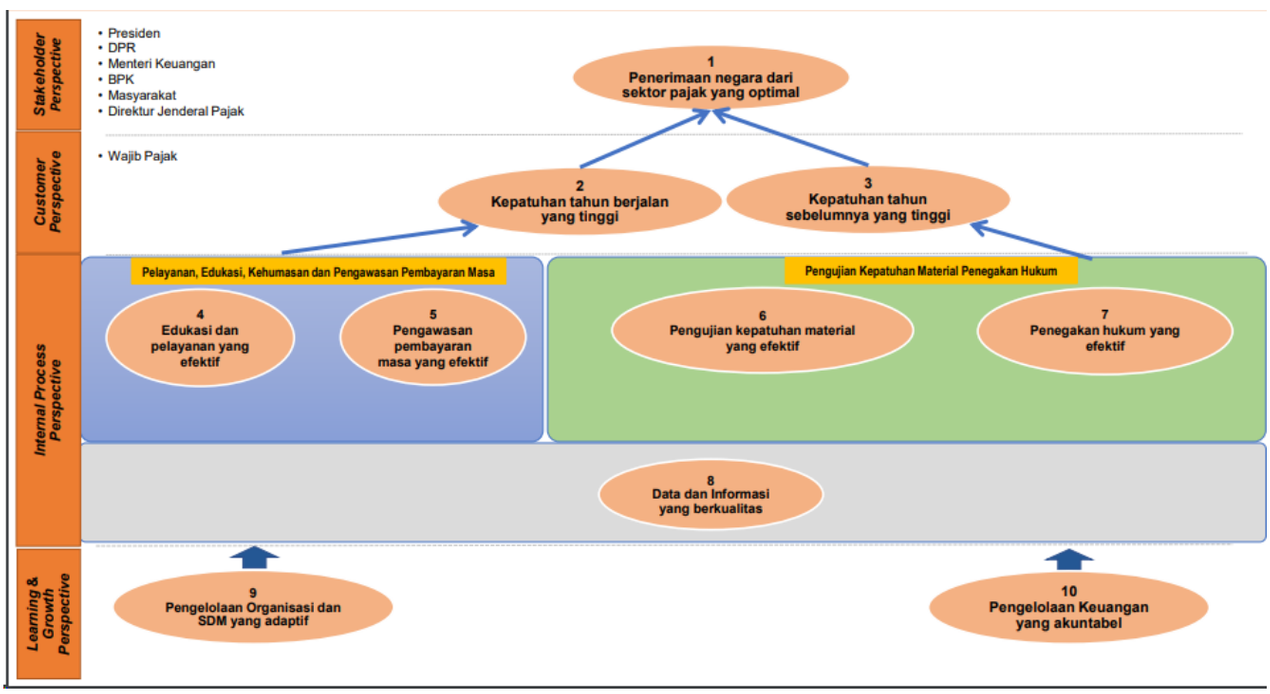

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1,426,671,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	735,854,000
2. Pelayanan , Komunikasi, dan Edukasi	Rp	242,418,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	448,399,000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	4,201,115,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3,226,200,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	974,915,000
Total	**Rp**	**5,627,786,000**

Semarang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Ditandatangani Secara Elektronik
Max Darmawan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Barat

Ditandatangani Secara Elektronik
Hidayat Siregar

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	46%	46%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	46%	46%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Semarang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Barat,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hidayat Siregar

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	a. Menggiatkan Public Campaign tentang pajak kepada masyarakat luas dengan menggunakan media cetak, media elektronik, maupun media sosial serta penyuluhan berbasis kebutuhan Wajib Pajak; b. Meningkatkan kesadaran	a. Perubahan perilaku lapor dan bayar Wajib Pajak; b. Perubahan perilaku Wajib Pajak dan peningkatan Wajib Pajak patuh.	1. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai VAlidasi NIK-NPWP, pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel; 2. Mengingatkan Wajib Pajak terkait Validasi NIK-NPWP, Batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/SMS blast /WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak; 3. Melaksanakan pelayanan dalam	1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Q1 : 10% Q2 : 40% Q3 : 60% Q4 : 74% 2. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Q1 : 5% Q2 : 5% Q3 : 5% Q4 : 85%	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		pajak, pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.		bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak di Kecamatan/ Kelurahan; 4. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak; 5. Melaksanakan IHT Communication Skill; 6. Melayani WP dengan baik dan mengingatkan WP untuk memberikan ulasan positif pada survey kepuasan.				
2.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak melalui sistem informasi (SIDJP, Approweb, dll)	SP2DK dan LHP2DK	1. Mengoptimalkan fungsi Komite Kepatuhan berupa Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, Penyusunan	Q1 : 90% Q2 : 90% Q3 : 90% Q4 : 90%	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I-VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak, Penyusunan DSP4; 2. Melakukan pengawasan pembayaran/setoran masa (PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Final PP23 dan PPN) atas WP penentu penerimaan.; 3. Mengevaluasi penerimaan persektor untuk menyasar sektor dominan yang tumbuh positif; 4. Melakukan Rekonsiliasi Pajak atas belanja APBN dan APBD.				
3.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	a. Penelitian secara komprehensif terhadap wajib pajak dan	a. Penerbitan LHPt/SP2DK dan LHP2DK tepat waktu; b. Dafnom STP, LHPt;	1. Mengoptimalkan fungsi komite kepatuhan berupa pembentukan komte kepatuhan wajib pajak, penyusunan	Q1 : 100% Q2 : 100% Q3 : 100% Q4 : 100%	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I-VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		peningkatan produksi SP2DK dan LHP2DK; b. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP serta menindaklanjuti temuan BPK atas data STP; c. Optimalisasi fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat	c. Laporan rutin Komite Kepatuhan Wajib Pajak di KPP yang disampaikan kepada Komite Kepatuhan Kanwil DJP	strategi pengamanan penerimaan pajak, penyusunan DSP4; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemanfaatan data selain tahun berjalan (Approweb, CRM IRE, Tax gap); 3. Menyelenggarakan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain terkait Penggalian Potensi Pajak pada Sektor tertentu dengan mengundang narasumber dari luar; 4. Monitoring Tindak lanjut Daftar Prioritas Pengawasan (DPP); 5. Melakukan pengawasan dan monitoring Kepala				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Seksi kepada para AR baik berupa Monev, Rapat Pembinaan, Mentoring/Coaching; 6. Menyelenggarakan in house training bagi Kasi Pengawasan dan AR terkait Penggalian Potensi Pajak.				
4.	Penegakan hukum Yang efektif	a. Memastikan agar penyelesaian proses pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Membuat timeline atas penyelesaian SP2 b. Melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai tahapan serta jangka	a. Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian LHP b. Tindakan penagihan pajak dilakukan secara efektif terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak c. Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Kanwil	1. Melakukan pengawasan dan monitoring Kepala Seksi P3 dan Supervisor kepada para FPP baik berupa Monev, Rapat Pembinaan, Mentoring/Coaching. 2. Pembuatan pernyataan komitmen oleh masing-masing fungsional pemeriksa pajak 3. Koordinasi dengan pihak ketiga dalam	1. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Q1 : 100% Q2 : 100% Q3 : 100% Q4 : 100% 2. Tingkat efektivitas penagihan Q1 : 15% Q2 : 30% Q3 : 45% Q4 : 75%	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		waktu yang telah ditetapkan c. Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Unit Kerja		mencari aset penanggung Pajak 4. Konsultasi / koordinasi dengan Bidang P2IP khususnya Seksi Bimbingan Penagihan terkait dengan tindakan penagihan 5. Pemblokiran Rekening WP.	3. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Q1 : 25% Q2 : 50% Q3 : 75% Q4 : 100%			
5.	Data dan informasi yang berkualitas	a. Melaksanakan kegiatan pengamatan serta melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data	a. Kegiatan Pengamatan b. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) c. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi d. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak 2. Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak 3. Menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak 4. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun	1. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Q1 : 25% Q2 : 50% Q3 : 80% Q4 : 100% 2. Persentase penghimpunan	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		b. Melaksanakan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP	e.	pemeriksaan untuk tujuan lain 5. Melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak 6. Pelaksanaan geotagging objek pajak 7. Menyampaikan data regional kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP	data regional dari ILAP Q1 : 10% Q2 : 25% Q3 : 40% Q4 : 55%			
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	a. Meningkatkan kompetensi pegawai dan pelaksanaan kegiatan Bintal pada Unit Kerja; b. Meningkatkan kepatuhan ketentuan formal	a. Meningkatnya persentase Pejabat Struktural, Persentase Pejabat Fungsional, dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi; b. Menjadi perwujudan *Good*	1. Pelaksanaan kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP, serta Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat	1. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Q1 : 100% Q2 : 100% Q3 : 100% Q4 : 100%	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		dan/atau material yang selaras dengan tertib administrasi pelaksanaan setiap tugas dan fungsi organisasi; c. Meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkan.	*Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*); c. Meningkatnya efektifitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.	dan Jabatan bagi Pelaksana umum; 2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental SDM secara berkala setiap bulan; 3. Melaksanakan pemantauan terhadap Rencana Aksi bagi pencapaian tujuan organisasi dengan permintaan laporan perkembangan Rencana Aksi secara bulanan; 4. Mengoptimalkan aktivitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	2. Indeks Penilaian Integritas Unit : 85 3. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Q1 : 23% Q2 : 47% Q3 : 70% Q4 : 90%			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
7.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pengeluaran sesuai dengan tujuan output	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1. Revisi DIPA dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 triwulan 2. Pengelolaan pengeluaran anggaran memperhatikan rencana pengeluaran pada Halaman III DIPA sehingga tidak terjadi deviasi yang besar 3. Pengelolaan UP dan TUP memperhatikan batas waktu revolving atau PTUP yaitu 30 hari setelah tanggal SP2D 4. Penyampaian LPJ Bendahara dan SPM tepat waktu 5. Penyerapan anggaran ditargetkan sebesar 15% untuk Q1 6. Penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual Non Belanja dan	Q1 : 100% Q2 : 100% Q3 : 100% Q4 : 100%	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Konfirmasi Capaian Output dilaksanakan secara tepat waktu 7. Pembayaran SPM dikelola secara optimal sehingga tidak terjadi Retur SP2D maupun pengembalian SPM 8. Perencanaan Kas (Renkas) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belanja satuan kerja				

Semarang , 31 Januari 2024
PNS yang dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Hidayat Siregar

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Hidayat Siregar	NAMA	Max Darmawan
NIP	19690628 199603 1 001	NIP	19680807 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
NIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	*Stakeholder Perspective*
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	*Stakeholder Perspective*
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	*Customer Perspective*
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	*Customer Perspective*

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	*Customer Perspective*
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	*Internal Process Perspective*
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	*Internal Process Perspective*
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	*Internal Process Perspective*
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	*Internal Process Perspective*
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	*Internal Process Perspective*
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	*Internal Process Perspective*
7.	Penegakan hukum Yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	*Internal Process Perspective*
		Tingkat efektivitas penagihan	75%	*Internal Process Perspective*
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	*Internal Process Perspective*
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	*Internal Process Perspective*
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	*Internal Process Perspective*

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	*Learning and Growth Perspective*
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	*Learning and Growth Perspective*
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	*Learning and Growth Perspective*
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	*Learning and Growth Perspective*
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Semarang, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Hidayat Siregar

196906281996031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Max Darmawan

196808071995031001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	117 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	46%	46%	72%	72%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	46%	46%	72%	72%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100

	18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
	19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Semarang, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Hidayat Siregar
196906281996031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Max Darmawan
196808071995031001

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	105,08
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							105,08
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,48%	Max	E/L	26%	57,78%	101,48
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	Max	P/L	19%	42,22%	110,00
	Customer Perspective						20,00%	102,80
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,22
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,52%	Max	E/L	26%	57,78%	101,52
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,28%	Max	P/L	19%	42,22%	110,28
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,38
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,38%	Max	E/M	21%	100,00%	100,38
	Internal Process Perspective						25,00%	114,37
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,02
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,03%	Max	E/M	21%	50,00%	110,03
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,88%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							110,56
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,10%	Max	P/M	14%	33,33%	118,10
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,77%	Max	P/M	14%	33,33%	119,77
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	93,82%	Max	P/M	14%	33,33%	93,82

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif							106,26
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	76,79%	Max	P/L	19%	36,54%	102,39
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,80%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,84
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,68
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,23	Max	P/M	14%	33,33%	117,23
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,04	Max	P/M	14%	33,33%	112,99
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,74	Max	P/M	14%	33,33%	110,82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,99	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,89

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024